



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI DAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, penghitungan dan verifikasi besaran nilai tingkat komponen dalam negeri dan nilai bobot manfaat perusahaan, dilakukan melalui sertifikasi tingkat komponen dalam negeri oleh menteri perindustrian;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses sertifikasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan perlu mengatur ketentuan dan tata cara sertifikasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 7. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang menghasilkan manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.

4. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.
5. Jasa Industri adalah kegiatan Jasa yang dilakukan dalam setiap tahapan proses produksi, mulai dari tahap pendirian, pramanufaktur, manufaktur, pasca produksi, purna jual dan kegiatan pendukung lainnya, dan dalam sudut pandang karakter Jasa yang diberikan memiliki sifat komplementer atau substitusi dengan produk yang dihasilkan.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Industri yang memiliki perizinan berusaha di bidang Industri selain Jasa Industri.
8. Perusahaan Jasa Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Jasa Industri yang memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Industri.
9. Industri Kecil adalah Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut Perizinan Berusaha adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
11. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
12. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
13. Sertifikasi Nilai TKDN dan/atau Nilai BMP yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian proses kegiatan dalam rangka penerbitan Sertifikat TKDN, termasuk di dalamnya penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP.
14. Sertifikat TKDN adalah bukti perolehan nilai TKDN dan/atau nilai BMP berdasarkan penghitungan dan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
15. Surat Keterangan TKDN adalah bukti perolehan nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa berdasarkan penghitungan dan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
16. Tanda TKDN adalah tanda Sertifikasi yang dibubuhkan pada kemasan atau label produk yang telah memiliki Sertifikat TKDN.
17. Lembaga Verifikasi Independen yang selanjutnya disebut LVI adalah lembaga yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP.

18. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
19. Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
21. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
22. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan Industri di lingkungan Kementerian.
23. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menandatangani penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam bentuk Sertifikat TKDN.

Pasal 2

Sertifikasi terdiri atas:

- a. penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP; dan
- b. penandasahan nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam bentuk Sertifikat TKDN atau Surat Keterangan TKDN.

Pasal 3

Penghitungan nilai TKDN dilakukan terhadap:

- a. Barang;
- b. Jasa Industri; dan
- c. gabungan Barang dan Jasa.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TKDN BARANG

Pasal 4

- (1) Nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi:
 - a. bahan/material langsung dengan bobot sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. tenaga kerja langsung dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Nilai TKDN Barang diperoleh dari akumulasi bobot faktor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan Barang.

Pasal 5

- (1) Penghitungan faktor produksi bahan/material langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengakumulasi hasil perkalian dari nilai TKDN Barang masing-masing komponen utama dengan proporsi penggunaan komponen utama tersebut dalam menghasilkan 1 (satu) satuan Barang.
- (2) Penghitungan nilai TKDN Barang komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk komponen utama yang memiliki Sertifikat TKDN:
 1. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih dari 80% (delapan puluh persen);
 2. diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 3. diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
 4. diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen); atau
 5. diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. untuk komponen utama yang tidak memiliki Sertifikat TKDN:
 1. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila komponen utama:
 - a) diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri; atau
 - b) diperoleh dari sumber daya alam di dalam negeri;
 2. diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila komponen utama yang digunakan diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri; atau
 3. diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila komponen utama yang digunakan tidak diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri.
- (3) Rincian komponen utama untuk masing-masing Barang ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 6

Penghitungan faktor produksi tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen), dalam hal:
 1. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia;
- b. diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh persen) dalam hal:
 1. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia;
- c. diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam hal:
 1. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia; dan
- d. diperhitungkan sebesar 0% (nol persen), dalam hal tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung.

Pasal 7

Penghitungan faktor produksi biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:

- a. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) dalam hal:
 1. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia;
- b. diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh persen) dalam hal:
 1. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia;
- c. diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam hal:
 1. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia; dan
- d. diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) dalam hal Pelaku Usaha tidak berinvestasi di Indonesia.

Pasal 8

Penghitungan nilai TKDN Barang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat dilakukan penghitungan nilai TKDN Barang, Barang harus merupakan hasil produksi dari kegiatan Industri di dalam negeri sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Penghitungan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap:
 - a. Barang yang seluruh bahan baku dan/atau komponennya berasal dari impor;
 - b. Barang yang dihasilkan hanya dari kegiatan pengepakan dan/atau pengemasan;
 - c. Barang yang dihasilkan hanya dari aktivitas pengecatan, pewarnaan, pemotongan, pengirisan atau pengenceran dan tidak mengubah pos tarif/*harmonized system code* (kode HS);
 - d. Barang yang dihasilkan dari penguraian komponen; atau
 - e. Barang yang dihasilkan dari alam yang tidak dilakukan proses produksi.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan penghitungan nilai TKDN Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pembangunan Industri dalam negeri, Pelaku Usaha yang memiliki nilai kemampuan intelektual (*brainware*) dapat diberikan tambahan nilai TKDN Barang.
- (2) Tambahan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penghitungan nilai kemampuan intelektual (*brainware*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberlakukan terhadap Barang yang diproduksi oleh Pelaku Usaha dengan faktor penentu meliputi:
 - a. investasi penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. keberadaan divisi atau bagian yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. ketersediaan program penelitian dan pengembangan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan/atau
 - d. implementasi hasil penelitian dan pengembangan pada produksi Barang dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (2) Uraian faktor penentu dari nilai kemampuan intelektual (*brainware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Total akumulasi nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tambahan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

Petunjuk teknis penghitungan nilai TKDN Barang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TKDN JASA INDUSTRI

Pasal 14

- (1) Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya Jasa Industri keseluruhan dikurangi biaya Jasa Industri luar negeri terhadap biaya Jasa Industri keseluruhan.
- (2) Biaya Jasa Industri keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan Jasa Industri yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:
 - a. tenaga kerja;
 - b. alat kerja/fasilitas kerja; dan
 - c. Jasa umum.

Pasal 15

- (1) Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri dilakukan pada setiap kegiatan penyediaan Jasa Industri.
- (2) Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelusuri sampai dengan Barang dan/atau Jasa tingkat 2 (dua) yang dihasilkan oleh penyedia dalam negeri.
- (3) Dalam hal dalam penelusuran terhadap Barang dan/atau Jasa tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat komponen yang berasal dari Jasa Industri tingkat 3 (tiga) yang dilaksanakan oleh penyedia dalam negeri, nilai TKDN komponen dari Jasa Industri tingkat 3 (tiga) dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 16

- (1) Untuk dapat dilakukan penghitungan nilai TKDN Jasa Industri, aktivitas kegiatan Jasa Industri harus sesuai dengan ruang lingkup klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Jasa Industri yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TKDN
GABUNGAN BARANG DAN JASA

Pasal 18

- (1) Penghitungan nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dilakukan dengan mengakumulasi hasil perkalian dari nilai TKDN gabungan Barang dengan proporsi nilai perolehan gabungan Barang dan hasil perkalian nilai TKDN Jasa dengan proporsi nilai perolehan Jasa.
- (2) Keseluruhan nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang diperoleh untuk menghasilkan gabungan Barang dan Jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan.
- (3) Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan Barang dan Jasa.

Pasal 19

Penghitungan nilai TKDN untuk gabungan lebih dari 1 (satu) jenis Barang, dilakukan dengan mengakumulasi hasil perkalian dari nilai TKDN masing-masing Barang dengan proporsi nilai perolehan masing-masing Barang tersebut terhadap total nilai perolehan gabungan Barang.

Pasal 20

Penghitungan nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI BMP

Pasal 21

- (1) Nilai BMP dihitung berdasarkan faktor penentu yang terdiri dari:
 - a. penyerapan tenaga kerja dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - b. penambahan investasi baru dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - c. kemitraan dan penguatan rantai pasok dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - d. Industri pionir atau substitusi impor dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - e. penggunaan mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - f. lokasi produksi dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - g. penerapan Industri 4.0 dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 - h. pengembangan sumber daya manusia Industri dengan bobot sebesar 2% (dua persen);

- i. kepemilikan merek dalam negeri dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 - j. penerapan Industri hijau dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 - k. nilai ekspor dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 - l. kepemilikan sertifikat/akreditasi dengan bobot sebesar 1% (satu persen);
 - m. penerapan ESG (*environment social governance*) dengan bobot sebesar 1% (satu persen);
 - n. kepemilikan penghargaan/*awards* dengan bobot sebesar 1% (satu persen); dan/atau
 - o. kepatuhan pelaporan data Industri pada SIINas dengan bobot sebesar 1% (satu persen).
- (2) Uraian faktor penentu nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 23

Penghitungan nilai BMP tidak dapat dilakukan terhadap:

- a. Perusahaan Jasa Industri;
- b. Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa; dan
- c. Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang.

BAB VI

PELAKSANA PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI NILAI TKDN DAN/ATAU NILAI BMP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP, Menteri menunjuk LVI.
- (3) Penunjukan LVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Biaya pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dibebankan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Menteri dapat menetapkan standar biaya pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penghitungan Nilai TKDN Barang untuk Pelaku Usaha
Industri Kecil

Pasal 26

- (1) Penghitungan nilai TKDN Barang yang diproduksi oleh Pelaku Usaha Industri Kecil dapat dilakukan secara *self declare*.
- (2) Pelaku Usaha Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di SIINas dan divalidasi oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil.
- (3) Dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil membentuk tim validasi.
- (4) Penghitungan nilai TKDN Barang secara *self declare* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan penghitungan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.
- (5) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TKDN DAN SURAT
KETERANGAN TKDN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan Sertifikat TKDN dan Surat Keterangan
TKDN Hasil Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan/atau
Nilai BMP Oleh LVI

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP oleh LVI meliputi:
 - a. Perusahaan Industri;
 - b. Perusahaan Jasa Industri;
 - c. Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa; atau
 - d. Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP oleh LVI, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Perusahaan Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. telah menyampaikan data Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data Industri, data kawasan Industri, dan informasi lain melalui SIINas;
 - b. untuk Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. untuk Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bekerja sama dengan Perusahaan Industri dalam negeri yang telah menyampaikan data Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data Industri, data kawasan Industri, dan informasi lain melalui SIINas.
- (3) Kewajiban penyampaian data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf c angka 3, dikecualikan bagi perusahaan baru yang belum memasuki periode penyampaian data Industri.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP kepada LVI secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemilihan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN atau nilai BMP;
 - b. melakukan pemilihan pelaksanaan proses produksi;
 - c. melakukan pemilihan Perusahaan Industri dalam hal proses produksi dikerjasamakan dengan Perusahaan Industri lain.
 - d. melakukan pemilihan LVI; dan
 - e. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen;
 2. surat komitmen kesiapan untuk dilakukan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang dicetak melalui SIINas;
 3. dokumen hasil penghitungan sendiri nilai TKDN dan/atau nilai BMP;

4. dokumen perjanjian kerja sama produksi antara Pelaku Usaha dengan Perusahaan Industri dalam hal permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP disampaikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang; dan
5. dokumen perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Pelaku Usaha dengan pemilik proyek dalam hal permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Jasa Industri atau nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, LVI melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengajuan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal perbaikan permohonan diterima.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 30

LVI menolak permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditemukan data dan dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.

Pasal 31

- (1) LVI melakukan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (2) Penghitungan dan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan memeriksa:
 - a. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN;
 - b. kegiatan produksi di lokasi produksi bagi TKDN Barang; dan

- c. hasil pekerjaan di lokasi pengerjaan bagi TKDN Jasa Industri dan TKDN gabungan Barang dan Jasa.
- (3) Penghitungan dan verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan memeriksa dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai BMP.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Barang yang diajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang termasuk dalam kriteria Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), LVI tidak dapat melanjutkan proses Sertifikasi.
- (2) LVI mengembalikan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaku Usaha melalui SIINas.

Pasal 33

- (1) Hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam laporan hasil verifikasi nilai TKDN.
- (2) Laporan hasil verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. untuk Perusahaan Industri:
1. nama perusahaan;
 2. alamat perusahaan;
 3. alamat pabrik;
 4. skala perusahaan;
 5. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 6. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 7. tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi produksi;
 8. foto kunjungan beserta *tagging* lokasi;
 9. nama verifikator;
 10. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 11. kapasitas produksi;
 12. rincian Barang:
 - a) jenis Barang;
 - b) tipe Barang;
 - c) spesifikasi Barang;
 - d) *harmonized system code* 8 (delapan) digit;
 - e) merek Barang;
 - f) foto Barang; dan
 - g) kelompok Barang;
 13. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
 14. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN;
- b. untuk Perusahaan Jasa Industri:
1. nama perusahaan;
 2. alamat perusahaan;
 3. lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 4. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 5. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 6. tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 7. foto kunjungan beserta *tagging* lokasi;

8. nama verifikator;
 9. klasifikasi baku lapangan usaha Industri;
 10. informasi tenaga kerja;
 11. rincian Jasa:
 - a) jenis Jasa;
 - b) spesifikasi Jasa;
 - c) foto peralatan/fasilitas kerja; dan
 - d) foto hasil pekerjaan.
 12. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
 13. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN;
- c. untuk Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa:
1. nama perusahaan;
 2. alamat perusahaan;
 3. lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 4. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 5. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 6. tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 7. foto kunjungan beserta *tagging* lokasi;
 8. nama verifikator;
 9. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 10. informasi tenaga kerja;
 11. rincian gabungan Barang dan Jasa:
 - a) jenis gabungan Barang dan Jasa;
 - b) spesifikasi gabungan Barang dan Jasa;
 - c) informasi material yang digunakan;
 - d) foto peralatan/fasilitas kerja; dan
 - e) foto hasil pekerjaan.
 12. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
 13. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
- d. untuk Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang:
1. nama dan alamat Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang;
 2. nama dan alamat Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
 3. alamat pabrik Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
 4. skala Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
 5. nomor Perizinan Berusaha Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang;
 6. nomor Perizinan Berusaha Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
 7. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 8. tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi produksi;
 9. foto kunjungan beserta *tagging* lokasi;

10. nama verifikator;
11. hasil pelaksanaan verifikasi;
12. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
13. kapasitas produksi Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
14. rincian Barang:
 - a) jenis Barang;
 - b) tipe Barang;
 - c) spesifikasi Barang;
 - d) *harmonize system code* 8 (delapan) digit;
 - e) merek Barang;
 - f) foto Barang; dan
 - g) kelompok Barang;
15. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
16. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN.

Pasal 34

- (1) Hasil penghitungan dan verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi nilai BMP.
- (2) Laporan hasil verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. alamat pabrik;
 - d. skala perusahaan;
 - e. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 - f. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 - g. nama verifikator;
 - h. hasil pelaksanaan verifikasi;
 - i. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai BMP; dan
 - j. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai BMP.

Pasal 35

Laporan hasil verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan laporan hasil verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan oleh LVI.

Pasal 36

LVI bertanggung jawab penuh atas laporan hasil verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang telah diterbitkan.

Pasal 37

LVI menyampaikan permohonan penandasahan hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP kepada Pejabat secara elektronik melalui SIINas dengan mengunggah laporan hasil verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan/atau laporan hasil verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 38

- (1) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan permohonan penandasahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, laporan hasil verifikasi nilai TKDN dan/atau laporan hasil verifikasi nilai BMP dikembalikan ke LVI untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
- (4) Dalam hal LVI telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penandasahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal perbaikan laporan hasil verifikasi diterima.

Pasal 39

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dinyatakan lengkap, Pejabat menandatangani hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam bentuk:

- a. Sertifikat TKDN, untuk hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang, nilai TKDN Jasa Industri, dan/atau nilai BMP; atau
- b. Surat Keterangan, untuk hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Sertifikat TKDN Hasil Penghitungan Nilai TKDN Barang Secara *Self Declare* oleh Pelaku Usaha Industri Kecil

Pasal 40

Pelaku Usaha Industri Kecil menyampaikan permohonan penandasahan penghitungan nilai TKDN Barang secara *self declare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Pejabat secara elektronik melalui SIINas dengan mengunggah:

- a. dokumen hasil penghitungan nilai TKDN Barang secara *self declare* dengan rincian paling sedikit:
 1. nama perusahaan;
 2. alamat perusahaan;
 3. alamat pabrik;
 4. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 5. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 6. kapasitas produksi;
 7. rincian Barang:
 - a) jenis Barang;
 - b) tipe Barang;
 - c) spesifikasi Barang;
 - d) merek Barang;
 - e) *harmonized system code* 8 (delapan) digit;

- f) foto Barang; dan
- g) kelompok Barang;
- 8. dokumen pendukung terkait penghitungan nilai TKDN Barang;
- b. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen; dan
- c. video proses produksi di pabrik.

Pasal 41

- (1) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, hasil penghitungan nilai TKDN Barang dikembalikan ke Pelaku Usaha Industri Kecil untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha Industri Kecil tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penandasahan ditolak secara otomatis.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha Industri Kecil telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian hasil penghitungan nilai TKDN Barang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal perbaikan hasil penghitungan nilai TKDN Barang diterima.

Pasal 42

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan penandasahan penghitungan nilai TKDN Barang dinyatakan lengkap dan sesuai, Pejabat:
 - a. menandatangani hasil penghitungan nilai TKDN Barang dalam bentuk Sertifikat TKDN; atau
 - b. menolak penandasahan hasil penghitungan nilai TKDN Barang.
- (2) Penolakan penandasahan hasil penghitungan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Barang yang diajukan permohonan penandasahan penghitungan nilai TKDN Barang termasuk dalam kriteria Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 43

Pelaksanaan dalam rangka penerbitan sertifikat TKDN bagi Industri Kecil yang dilakukan secara *self declare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dikenai biaya.

Pasal 44

- (1) Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan Pasal 42 ayat (1) huruf a diterbitkan secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. untuk TKDN Barang:
 1. nama perusahaan;
 2. alamat perusahaan;
 3. alamat pabrik;
 4. bidang usaha (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia);
 5. jenis Barang;
 6. tipe Barang;
 7. spesifikasi Barang;
 8. *harmonized system code* 8 (delapan) digit;
 9. merek;
 10. nilai TKDN dan tanggal masa berlaku nilai TKDN;
 11. nilai BMP dan tanggal masa berlaku nilai BMP dalam hal aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia; dan
 12. tanggal penerbitan sertifikat; dan
 - b. untuk TKDN Jasa Industri;
 1. nama perusahaan;
 2. nama pemilik proyek;
 3. alamat perusahaan;
 4. alamat lokasi pekerjaan;
 5. bidang usaha (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia);
 6. jenis Jasa;
 7. spesifikasi Jasa;
 8. nilai TKDN dan tanggal masa berlaku nilai TKDN; dan
 9. tanggal penerbitan Sertifikat TKDN;
- (3) Untuk Sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang hasil kerja sama Pelaku Usaha dengan Perusahaan Industri yang memproduksi Barang, selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Sertifikat TKDN memuat nama dan alamat Perusahaan Industri yang memproduksi Barang.

Pasal 45

- (1) Nilai TKDN yang tercantum di dalam Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 10 dan huruf b angka 8, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Nilai BMP yang tercantum di dalam Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 11, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Sertifikat TKDN yang mencantumkan nilai BMP pertama kali diterbitkan.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan TKDN

Pasal 46

- (1) Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diterbitkan secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jenis gabungan Barang dan Jasa;
 - e. spesifikasi gabungan Barang dan Jasa;
 - f. informasi material yang digunakan;
 - g. nilai TKDN; dan
 - h. tanggal penerbitan Surat Keterangan TKDN.

Pasal 47

Nilai TKDN yang tercantum di dalam Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g hanya berlaku untuk proyek yang dimohonkan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN.

Bagian Keempat
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa

Pasal 48

- (1) Nilai TKDN dan/atau nilai BMP pada Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dimuat dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang tersedia dalam laman resmi milik Kementerian.
- (2) Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Bagian Kelima
Tanda TKDN

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat TKDN atau Surat Keterangan TKDN dapat membubuhkan tanda TKDN.
- (2) Bentuk tanda TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI ULANG NILAI TKDN
DAN/ATAU NILAI BMP

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi ulang terhadap:
 - a. nilai TKDN Barang;
 - b. nilai TKDN Jasa Industri; dan
 - c. nilai BMP,yang masih berlaku dan tercantum di dalam Sertifikat TKDN.
- (2) Nilai TKDN Barang, nilai TKDN Jasa Industri dan nilai BMP yang tercantum dalam Sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut nilai TKDN Barang, nilai TKDN Jasa Industri dan nilai BMP yang tercantum dalam Sertifikat TKDN sebelumnya.

Pasal 51

Ketentuan pelaksana penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang, nilai TKDN Jasa Industri, dan nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 dan ketentuan tata cara penerbitan Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan Sertifikat TKDN berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

BAB IX
PEMBERIAN FASILITAS SERTIFIKASI TKDN

Pasal 52

- (1) Menteri dapat memberikan fasilitas Sertifikasi.
- (2) Fasilitas Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembiayaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang dilakukan oleh LVI.
- (3) Pemberian fasilitas Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Sertifikasi.

Pasal 53

- (1) Pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Sertifikasi menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian fasilitas Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penggunaan anggaran; dan
 - b. realisasi output fasilitas Sertifikasi.

Pasal 54

Tata cara pemberian fasilitas Sertifikasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB X
SURVEILANS

Pasal 55

- (1) LVI melakukan surveilans terhadap nilai TKDN Barang yang tercantum dalam Sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang oleh LVI yang bersangkutan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghitungan dan verifikasi ulang nilai TKDN Barang.
- (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 56

- (1) LVI menyampaikan laporan hasil surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Pejabat secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil surveilans ditemukan perbedaan nilai TKDN, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap laporan hasil surveilans untuk menilai faktor penyebab kenaikan atau penurunan nilai TKDN.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat dapat mencabut Sertifikat TKDN.

Pasal 57

Tata cara pelaksanaan surveilans ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XI
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Menteri melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Sertifikasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Sertifikasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 59

- (1) Evaluasi Sertifikasi dilakukan terhadap:
 - a. proses Sertifikasi;
 - b. keberatan terhadap penerbitan Sertifikat TKDN atas:
 - 1) identitas produk; dan/atau
 - 2) perolehan nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
 - c. kinerja LVI; dan
 - d. penggunaan produk dalam negeri dan konsistensi penggunaan produk dalam negeri oleh instansi pemerintah dan Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Sertifikasi dapat membentuk tim evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN.

Pasal 60

Pelaksanaan evaluasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 61

Mekanisme evaluasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pengawasan dilakukan pada saat:
 - a. proses penghitungan nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
 - b. setelah disampaikannya laporan hasil verifikasi; dan/atau
 - c. setelah diterbitkan Sertifikat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);
 - b. aduan Pelaku Usaha/masyarakat;
 - c. laporan kementerian/lembaga/pemerintah daerah; atau
 - d. instruksi Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN dapat membentuk tim pengawas.
- (4) Pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 63

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dapat berupa:

- a. rekomendasi pencabutan Sertifikat;
- b. rekomendasi pencabutan penunjukan sebagai LVI;
- c. rekomendasi pengenaan sanksi bagi pejabat pengadaan barang/jasa kepada pimpinan kementerian/lembaga; atau
- d. rekomendasi lainnya.

Pasal 64

Mekanisme pengawasan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XII SANKSI

Pasal 65

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada LVI dan/atau pemilik Sertifikat TKDN.
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada LVI dilakukan dalam hal:
 - a. penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pelaporan rekapitulasi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP untuk jangka waktu setiap 3 (tiga) bulan tidak disampaikan kepada Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif kepada pemilik Sertifikat TKDN dilakukan dalam hal:
 - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
 - b. pemenuhan komitmen nilai TKDN dan hasil verifikasi nilai TKDN;
 - c. memproduksi Barang atau Jasa Industri tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan pada saat Sertifikasi; dan/atau
 - d. memalsukan Sertifikat TKDN.

Pasal 66

- (1) Pengenaan sanksi administratif kepada LVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan penunjukan sebagai LVI.
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada pemilik Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) berupa:
 - a. pembekuan Sertifikat TKDN;
 - b. pencabutan Sertifikat TKDN; dan/atau
 - c. pencantuman dalam daftar hitam.

- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat.

Pasal 67

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (2) LVI yang telah diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis namun tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pencabutan penunjukan sebagai LVI.
- (3) Terhadap pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat mengoordinasikan pengalihan kewajiban LVI yang dicabut kepada LVI lain yang ditunjuk.

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat TKDN diberikan bersamaan dengan penghapusan sementara dari daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
- (3) Pelaku Usaha diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penghapusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak dilakukan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau klarifikasi yang disampaikan tidak dapat diterima, Pejabat mencabut Sertifikat TKDN.
- (5) Terhadap Sertifikat TKDN yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Pelaku Usaha yang masuk dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Sertifikat TKDN.

Pasal 69

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Menteri dapat mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN untuk Barang tertentu.

Pasal 71

Penghitungan nilai TKDN Barang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN untuk Barang tertentu.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Sertifikat TKDN dan/atau sertifikat BMP yang diterbitkan berdasarkan:
 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet;
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Farmasi;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil; dan
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan

- b. Permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penghitungan nilai TKDN yang terdapat dalam:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 955);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 539);
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1019);
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1075);
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 678); dan
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 440),
dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 46); dan
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1181),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI
 TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN
 BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

PENGHITUNGAN NILAI TKDN BARANG

1. Lingkup penilaian
 - a. bahan/material langsung;
 - b. tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).

2. Kriteria dan persyaratan
 - a. bahan/material langsung dinilai berdasarkan akumulasi dari hasil perkalian proporsi atas biaya pemakaian masing-masing komponen utama terhadap total biaya pemakaian komponen, dengan nilai TKDN masing-masing komponen utama yang digunakan untuk menghasilkan satu satuan Barang, misalnya kain, kancing, ritsleting, benang, dan sebagainya pada pembuatan sebuah celana. Penghitungan bahan/material langsung dapat dirumuskan sebagai berikut,

Komponen dalam negeri	=	Proporsi pemakaian komponen	x	Nilai TKDN komponen
-----------------------	---	-----------------------------	---	---------------------

dimana proporsi pemakaian komponen didapat dari perbandingan biaya pemakaian komponen terhadap biaya total pemakaian komponen,

Komponen dalam negeri	=	$\left(\frac{\text{Biaya pemakaian komponen}}{\text{Biaya total pemakaian komponen}} \right)$	x	Nilai TKDN komponen
-----------------------	---	--	---	---------------------

dimana biaya pemakaian komponen didapat dari hasil perkalian jumlah pemakaian komponen dengan harga satuan komponen,

Komponen dalam negeri	=	$\left(\frac{\text{Jumlah pemakaian komponen} \times \text{Harga satuan komponen}}{\text{Biaya total pemakaian komponen}} \right)$	x	Nilai TKDN komponen
-----------------------	---	---	---	---------------------

Untuk komponen utama yang tidak memiliki Sertifikat TKDN yang diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri, bahan baku komponen utama tersebut dilihat berdasarkan asal negara. Untuk komponen utama yang berasal dari sumber daya alam, seperti hasil alam (pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, peternakan, dan lainnya) atau komponen utama yang diperoleh dari hasil daur ulang material dalam negeri, dihitung sebagai 100% dari dalam negeri.

- b. tenaga kerja langsung dinilai berdasarkan atas jumlah tenaga kerja dengan kewarganegaraan dan aktivitas produksi Barang, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi (*manufacturing*) Barang yang dinilai, seperti operator mesin produksi, *welder*, *helper*, *quality control*, *foreman*,

- dan sejenisnya. Tidak termasuk tenaga kerja pada jajaran manajemen perusahaan.
- 2) jumlah tenaga kerja langsung berkewarganegaraan Indonesia dibandingkan dengan kewarganegaraan asing. Tenaga kerja melekat pada tempat produksi Barang, dalam hal produksi dilakukan bukan oleh Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penghitungan nilai TKDN, maka nilai tenaga kerja langsung tetap didapatkan dari tenaga kerja langsung yang melakukan produksi Barang di Perusahaan Industri lain yang dikerjasamakan.
 - 3) Pelaku Usaha melakukan aktivitas produksi dengan tenaga kerja langsung pada pabrik milik sendiri, melakukan aktivitas produksi dengan tenaga kerja langsung pada pabrik milik Perusahaan Industri lain yang dikerjasamakan, atau menyerahkan seluruh proses produksi kepada Perusahaan Industri lain yang dikerjasamakan.
- c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) dinilai berdasarkan atas aktivitas investasi dan aktivitas produksi Barang, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) berinvestasi di Indonesia, Pelaku Usaha melakukan investasi di Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan bukti investasi seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan/atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - 2) melakukan aktivitas produksi, Pelaku Usaha melakukan aktivitas produksi dengan tenaga kerja pada tempat dan fasilitas produksi milik sendiri, dengan tenaga kerja sendiri dan menggunakan fasilitas produksi yang sebagian atau sepenuhnya milik perusahaan Industri lain yang dikerjasamakan, atau menyerahkan seluruh proses produksi kepada Perusahaan Industri lain yang dikerjasamakan.
 - 3) dalam hal pabrik atau tempat produksi adalah sewa oleh Pelaku Usaha yang melakukan permohonan penghitungan nilai TKDN, maka dipersamakan statusnya dengan milik sendiri.
- d. dokumen pendukung yang wajib dilengkapi adalah:
- 1) Profil perusahaan;
 - 2) Struktur organisasi perusahaan;
 - 3) Diagram alur proses produksi;
 - 4) Bukti kepemilikan pabrik untuk Perusahaan Industri yang memiliki pabrik sendiri;
 - 5) Bukti kerja sama sebagai dokumen pendukung untuk proses produksi yang dikerjasamakan dengan Perusahaan Industri lain;
 - 6) Data rincian kebutuhan/gambar teknik/pemakaian material/ *Bill of Quantity*;
 - 7) Sertifikat TKDN untuk komponen utama yang memiliki nilai TKDN;
 - 8) Bukti pembelian komponen utama;
 - 9) Kartu Identitas Kewarganegaraan untuk bukti tenaga kerja langsung; dan
 - 10) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Contoh komponen-komponen dalam penghitungan TKDN Barang sebagai berikut:

I	Bahan/material langsung
1.	Komponen utama yang dipakai, misalnya: plat (untuk pembuatan pipa), <i>solvent</i> dan kaleng (untuk pembuatan cat), <i>motherboard</i> (untuk pembuatan CPU (<i>central processing unit</i>) dari <i>personel computer</i>)
II.	Tenaga kerja langsung
1.	Bukti keterlibatan tenaga kerja langsung kewarganegaraan Indonesia dalam aktivitas produksi pada Perusahaan Industri yang dibuktikan dengan daftar tenaga kerja disertai Kartu Identitas Kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
III.	Biaya tidak langsung pabrik (<i>factory overhead</i>)
1.	Bukti dokumen investasi di Indonesia yang terkait dengan Barang yang dilakukan Sertifikasi TKDN, seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan/atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2.	Bukti dokumen kepemilikan pabrik atau tempat produksi dan alat/mesin produksi yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan sendiri atau dokumen kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya yang terkait dengan Barang yang dilakukan Sertifikasi, seperti sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB), bukti kepemilikan mesin/fasilitas produksi.
3.	Bukti kerja sama dengan Perusahaan Industri lain yang secara penuh menyerahkan proses produksi ke Perusahaan Industri lain.

4. Jenis-jenis formulir isian untuk penilaian besaran TKDN Barang terdiri atas:
- Formulir 1.1. : TKDN untuk bahan/material langsung
 - Formulir 1.2. : TKDN untuk tenaga kerja langsung
 - Formulir 1.3. : TKDN untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*)
 - Formulir 1.4. : Rekapitulasi penghitungan nilai TKDN Barang

Formulir 1.1. : TKDN untuk bahan/material langsung

Pelaku Usaha :											
Jenis Produk :											
Tipe Produk :											
Spesifikasi :											
Standar :											
No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Jumlah Pemakaian	Harga Satu Satuan (Rp)	Biaya Pemakaian (Rp)	Proporsi Pemakaian	Nilai TKDN	Persentase KDN	KDN Komponen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(12)	(13)	(14)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total							(9)	(11)			
Nilai TKDN Faktor Bahan/Material Langsung											(15)

Keterangan:

- a. kolom (8) = kolom (6) x kolom (7)
- b. kolom (9) = akumulasi nilai masing-masing komponen pada kolom (8)
- c. kolom (10) = kolom (8) ÷ kolom (9)
- d. kolom (11) = akumulasi nilai masing-masing komponen pada kolom (10)
- e. kolom (14) = kolom (10) x kolom (14)
- f. kolom (15) = akumulasi nilai masing-masing komponen pada kolom (14)
- g. KDN: Komponen dalam negeri

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 1												
Jenis Produk : Pompa												
Tipe Produk : DRHK25												
Spesifikasi : ¾ inch												
Standar : SNI												
No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Jumlah Pemakaian	Harga Satu Satuan (Rp)	Biaya Pemakaian (Rp)	Proporsi Pemakaian	Nilai TKDN	Persentase KDN	KDN	
1	Pompa		Pc	China	1	115.520.000	115.520.000	83,45%	0%	0%	0,00%	
2	Motor		Pc	China	1	11.350.000	11.350.000	8,20%	0%	0%	0,00%	
3	Base Frame		Pc	Indonesia	1	4.100.000	4.100.000	2,96%	78%	80%	2,37%	
4	Coupling		Pc	China	1	4.900.000	4.900.000	3,54%	0%	0%	0,00%	
5	Hexagonal Cap Bolt	M20 x 60	Pc	Indonesia	20	49.000	980.000	0,71%	48%	60%	0,42%	
6	Nut	M20 x 90	Pc	Indonesia	20	20.000	400.000	0,29%	52%	60%	0,17%	
7	Washer	M12 x 55	Pc	Indonesia	40	8.500	340.000	0,25%	81%	100%	0,25%	
8	Stud Bolt	¾ Inch	Pc	Indonesia	10	84.000	840.000	0,61%	0%	25%	0,15%	
Total							138.430.000	100,00%				
Nilai TKDN Faktor Bahan/Material Langsung												3,36%

Cara pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut komponen yang digunakan	1
2.	(2)	Uraian Komponen	Komponen yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan Barang	Pompa
3.	(3)	Spesifikasi	Spesifikasi pada masing-masing komponen yang digunakan pada kolom (2)	
4.	(4)	Satuan	Satuan yang digunakan dalam menjelaskan komponen	Pc
5.	(5)	Negara Asal	Negara tempat komponen berasal dan diproduksi	China
6.	(6)	Jumlah Pemakaian Komponen	Jenis satuan bahan/material langsung yang disebutkan pada Kolom (2)	1

7.	(7)	Harga Satu Satuan Komponen	Harga per 1 (satu) satuan komponen yang disebutkan pada Kolom (2), dituliskan dalam rupiah	115.520.000
8.	(8)	Biaya Pemakaian Komponen	Hasil perkalian penggunaan komponen pada kolom (6) dengan harga satuan pada kolom (7) pada masing-masing komponen contoh: $1 \text{ Pc} \times \text{Rp}115.520.000 = \text{Rp}115.520.000$	115.520.000
9.	(9)	Total Biaya Pemakaian Komponen	Akumulasi nilai masing-masing komponen pada kolom (8), dituliskan dalam rupiah	138.430.000
10.	(10)	Proporsi Pemakaian Komponen	Hasil perbandingan dari nilai biaya masing-masing komponen pada kolom (8) terhadap nilai total biaya pada kolom (9), dituliskan dalam persentase contoh: $\text{Rp}115.520.000 \div \text{Rp}138.430.000 = 83,45\%$	83,45%
11.	(11)	Total Proporsi Pemakaian Komponen	Akumulasi nilai masing-masing komponen pada kolom (10), dituliskan dalam persentase	100,00%
12.	(12)	Nilai TKDN Komponen	a. untuk komponen yang memiliki Sertifikat TKDN, dicantumkan Nilai TKDN sesuai yang tercantum pada Sertifikat TKDN b. untuk komponen dalam negeri yang tidak memiliki nilai TKDN, kolom dapat dikosongkan c. untuk komponen impor dicantumkan dengan besaran 0%	0%
13.	(13)	Persentase KDN	Nilai persentase komponen dalam negeri yang telah disesuaikan besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ini	0%
14.	(14)	KDN	Hasil perkalian proporsi pemakaian komponen pada kolom (10) dengan persentase komponen dalam negeri pada kolom (13) pada masing-masing komponen Contoh: $83,45\% \times 0\% = 0,00\%$	0,00%
15.	(15)	Nilai TKDN Bahan/Material Langsung	Akumulasi nilai masing-masing komponen pada kolom (14), dituliskan dalam persentase	3,36%

Formulir 1.2. : TKDN untuk tenaga kerja langsung

Pelaku Usaha :				
Jenis Produk :				
Tipe Produk :				
Spesifikasi :				
Standar :				
No	Faktor	Status	Bobot KDN	TKDN Faktor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	a. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	100%	
2	a. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	60%	
3	a. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	30%	
4	tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung.	<input type="checkbox"/>	0%	

Keterangan:

- a. KDN: Komponen dalam negeri

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 1 Jenis Produk : Pompa Tipe Produk : DRHK25 Spesifikasi : ¾ inch Standar : SNI				
No	Faktor	Status	Bobot KDN	TKDN Faktor
1	a. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia.	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	100,00%
2	a. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	60%	
3	a. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	30%	
4	tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung.	<input type="checkbox"/>	0%	

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	1
2.	(2)	Faktor	Faktor komponen yang dinilai	
3.	(3)	Status	dilakukan pada nomor urut ya sesuai contoh: memenuhi faktor: a. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia. maka kolom (3) nomor urut 1 dilakukan centang	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	(4)	Bobot KDN	Berisi pilihan bobot dengan besaran tertentu yang disesuaikan dengan pilihan faktor pada kolom (2)	100
5.	(5)	TKDN	Merupakan nilai pada kolom (4) yang didapatkan dari pemillihan faktor pada kolom (2) dengan dilakukan centang pada kolom (3)	100,00%

Formulir 1.3. : TKDN untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*)

Pelaku Usaha :				
Jenis Produk :				
Tipe Produk :				
Spesifikasi :				
Standar :				
No	Faktor	Status	Bobot KDN	TKDN Faktor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	a. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	100%	
2	a. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	60%	
3	a. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	30%	
4	Pelaku Usaha tidak berinvestasi di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	0%	

Keterangan:

- a. KDN: Komponen dalam negeri

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 1 Jenis Produk : Pompa Tipe Produk : DRHK25 Spesifikasi : ¾ inch Standar : SNI				
No	Faktor	Status	Bobot KDN	TKDN Faktor
1	a. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia.	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	100,00%
2	a. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	60%	
3	a. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	30%	
4	Pelaku Usaha tidak berinvestasi di Indonesia.	<input type="checkbox"/>	0%	

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	1
2.	(2)	Faktor	Faktor komponen yang dinilai	
3.	(3)	Status	dilakukan pada nomor urut ya sesuai contoh: memenuhi faktor: a. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan b. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia. maka kolom (3) nomor urut 1 dilakukan centang	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	(4)	Bobot KDN	Berisi pilihan bobot dengan besaran tertentu yang disesuaikan dengan pilihan faktor pada kolom (2)	100
5.	(5)	TKDN	Merupakan nilai pada kolom (4) yang didapatkan dari pemillihan faktor pada kolom (2) dengan dilakukan centang pada kolom (3)	100,00%

Formulir 1.4. : Rekapitulasi Penghitungan Nilai TKDN Barang

Pelaku Usaha :				
Alamat :				
Hasil Produksi :				
Jenis Produk :				
Tipe :				
Spesifikasi :				
Standar :				
Uraian		Bobot Penilaian	TKDN Faktor	TKDN
(1)		(2)	(3)	(4)
I.	Bahan/Material Langsung	75,00%		
II.	Tenaga Kerja Langsung	10,00%		
III.	Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>factory overhead</i>)	15,00%		
TKDN Barang				(5)

Keterangan:

Kolom (4) = Kolom (3) x Kolom (2)

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
Hasil Produksi : Pompa				
Jenis Produk : Pompa				
Tipe : DRHK25				
Spesifikasi : ¾ inch				
Standar : SNI				
Uraian		Bobot Penilaian	TKDN Faktor	TKDN
I.	Bahan/Material Langsung	75,00%	3,36%	2,25%
II.	Tenaga Kerja Langsung	10,00%	100,00%	10,00%
III.	Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>factory overhead</i>)	15,00%	100,00%	15,00%
TKDN Barang				27,25%

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Uraian	Nama faktor produksi yang dihitung	Bahan/Material Langsung
2.	(2)	Bobot Penilaian	Besaran bobot penilaian masing-masing faktor produksi. contoh: Bahan/Material Langsung = 75%	75,00%
3.	(3)	TKDN Faktor	Nilai persentase atas nilai masing-masing faktor produksi yang dinilai contoh: TKDN Bahan/Material Langsung = 3,36%	3,36%
4.	(4)	TKDN	Nilai TKDN masing-masing faktor produksi dari hasil hitung kolom (3) dikalikan kolom (2) contoh: TKDN Bahan/Material Langsung = 3,36% x 75% = 2,25%	2,25%
5.	(5)	TKDN Barang	Akumulasi TKDN seluruh faktor produksi sebagai nilai akhir TKDN Barang contoh: TKDN Bahan/Material Langsung + TKDN Tenaga Kerja Langsung + TKDN Biaya Tidak Langsung Pabrik 2,25 + 10,00 + 15,00 = 27,25%	27,25%

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN
BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

URAIAN FAKTOR PENENTU DARI NILAI KEMAMPUAN INTELEKTUAL
(*BRAINWARE*)

- A. Masing-masing faktor penentu, ditentukan kriterianya sebagai berikut:
1. Investasi penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir:
 - a. diperhitungkan 100% (seratus persen) dari bobot 30% (tiga puluh persen) jika nilai investasi rata-rata per tahun lebih dari 2% (dua persen) dari total pendapatan perusahaan (*revenue*) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. diperhitungkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari bobot 30% (tiga puluh persen) jika nilai investasi rata-rata per tahun antara 1,5% (satu koma lima persen) sampai 2% (dua persen) dari total pendapatan perusahaan (*revenue*) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c. diperhitungkan 50% (lima puluh persen) dari bobot 30% (tiga puluh persen) jika nilai investasi rata-rata per tahun antara 1% (satu persen) sampai 1,5% (satu koma lima persen) dari total pendapatan perusahaan (*revenue*) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - d. diperhitungkan 25% (dua puluh lima persen) dari bobot 30% (tiga puluh persen) jika nilai investasi rata-rata per tahun antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai 1% (satu persen) dari total pendapatan perusahaan (*revenue*) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; atau
 - e. diperhitungkan 0% (nol persen) dari bobot 30% (tiga puluh persen) jika nilai investasi rata-rata per tahun di bawah 0,5% (nol koma lima persen) dari total pendapatan perusahaan (*revenue*) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 2. Keberadaan divisi atau bagian yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan:
 - a. diperhitungkan 100% (seratus persen) dari bobot 20% (dua puluh persen) jika unit penelitian dan pengembangan dimiliki oleh perusahaan (*in-house*); atau
 - b. diperhitungkan 50% (lima puluh persen) dari bobot 20% (dua puluh persen) jika unit penelitian dan pengembangan berada di pihak ketiga di dalam negeri.
 3. Ketersediaan program penelitian dan pengembangan:
 - a. diperhitungkan 100% (seratus persen) dari bobot 20% (dua puluh persen) jika memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi; atau
 - b. diperhitungkan 0% (nol persen) dari bobot 20% (dua puluh persen) jika tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi.

4. Implementasi hasil penelitian dan pengembangan pada produksi Barang:
 - a. diperhitungkan 100% (seratus persen) dari bobot 30% (tiga puluh persen) jika hasil penelitian dan pengembangan diimplementasikan/diaplikasikan pada Barang yang dilakukan Sertifikasi TKDN; atau
 - b. diperhitungkan 0% (nol persen) dari bobot 30% (tiga puluh persen) jika hasil penelitian dan pengembangan tidak diimplementasikan/diaplikasikan pada Barang yang dilakukan Sertifikasi TKDN.

- B. Penghitungan nilai kemampuan intelektual (*brainware*) dilakukan dengan mengakumulasikan hasil perkalian antara bobot kriteria masing-masing faktor penentu dengan bobot faktor penentu tersebut, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Nilai Kemampuan Intelektual (<i>Brainware</i>)	=	Faktor penentu 1	+	Faktor penentu 2	+	Faktor penentu 3	+	Faktor penentu 4
--	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------

dimana,

Faktor penentu 1 = Nilai kriteria faktor penentu x Bobot faktor penentu 1

Faktor penentu 2 = Nilai kriteria faktor penentu x Bobot faktor penentu 2

Faktor penentu 3 = Nilai kriteria faktor penentu x Bobot faktor penentu 3

Faktor penentu 4 = Nilai kriteria faktor penentu x Bobot faktor penentu 4

- C. Jenis-jenis formulir isian untuk penghitungan nilai kemampuan intelektual (*brainware*), terdiri atas:
- a. Formulir 1.1. : Nilai investasi untuk penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - b. Formulir 1.2. : Kepemilikan unit penelitian dan pengembangan
 - c. Formulir 1.3. : Ketersediaan program penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi
 - d. Formulir 1.4. : Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
 - e. Formulir 1.5. : Rekapitulasi penghitungan nilai kemampuan intelektual (*brainware*)

Formulir 1.1 : Nilai investasi untuk penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Nilai investasi rata-rata per tahun di atas 2% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	100%		
B	Nilai investasi rata-rata per tahun antara 1,5% - 2% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	75%		
C	Nilai investasi rata-rata per tahun antara 1% - 1,5% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	50%		
D	Nilai investasi rata-rata per tahun antara 0,5% - 1% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	25%		
E	Nilai investasi rata-rata per tahun di bawah 0,5% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	0%		

Contoh Formulir 1.1 yang sudah terisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	Nilai investasi rata-rata per tahun di atas 2% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	100%	Ada	100%
B	Nilai investasi rata-rata per tahun antara 1,5% - 2% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	75%	Tidak Ada	
C	Nilai investasi rata-rata per tahun antara 1% - 1,5% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	50%	Tidak Ada	
D	Nilai investasi rata-rata per tahun antara 0,5% - 1% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	25%	Tidak Ada	
E	Nilai investasi rata-rata per tahun di bawah 0,5% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)	0%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.1:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1	(1)	Nomor	Nomor Urut	A
2	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	Nilai investasi rata-rata per tahun di atas 2% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>)
3	(3)	Bobot	<p>Nilai bobot yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 100% jika nilai investasi rata-rata per tahun lebih dari 2% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>) b. 75% jika nilai investasi rata-rata per tahun antara 1,5% sampai 2% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>) c. 50% jika nilai investasi rata-rata per tahun antara 1% sampai 1,5% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>) d. 25% jika nilai investasi rata-rata per tahun antara 0,5% sampai 1% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>) e. 0% jika nilai investasi rata-rata per tahun di bawah 0,5% dari total pendapatan perusahaan (<i>revenue</i>) 	100
4	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	<p>Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif.</p> <p>Contoh: PT Contoh 1 memiliki nilai investasi rata-rata per tahun lebih dari 2% dari total pendapatan Perusahaan (<i>revenue</i>) maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%.</p>	100%

Formulir 1.2 : Kepemilikan unit penelitian dan pengembangan

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Unit penelitian dan pengembangan dimiliki oleh perusahaan (<i>in-house</i>)	100%		
B	Unit penelitian dan pengembangan berada di pihak ketiga di dalam negeri	50%		

Contoh Formulir 1.2 yang sudah terisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	Unit penelitian dan pengembangan dimiliki oleh perusahaan (<i>in-house</i>)	100%	Tidak Ada	50%
B	Unit penelitian dan pengembangan berada di pihak ketiga di dalam negeri	50%	Ada	

Cara pengisian Formulir 1.2:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1	(1)	Nomor	Nomor Urut	A
2	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	Unit Litbang dimiliki oleh perusahaan (<i>in-house</i>)
3	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh: a. 100% jika unit penelitian dan pengembangan dimiliki oleh perusahaan (<i>in-house</i>) b. 50% jika unit penelitian dan pengembangan berada di pihak ketiga di dalam negeri	50

4	(4)	Dokumen/ Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Tidak Ada
5	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 memiliki unit penelitian dan pengembangan yang berada di pihak ketiga di dalam negeri, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh sebesar 50%.	50%

Formulir 1.3 : Ketersediaan program penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi	100%		
B	Tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi	0%		

Contoh Formulir 1.3 yang sudah terisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	Memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi	100%	Ada	100%
B	Tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi	0%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.3:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1	(1)	Nomor	Nomor Urut	A
2	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	Memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan

				produk dan perbaikan proses produksi
3	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh: a. 100% jika memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi b. 0% jika tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi	100
4	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi yang dibuktikan dengan dokumen maka memperoleh nilai kriteria faktor penentu sebesar 100%.	100%

Formulir 1.4 : Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Hasil penelitian dan pengembangan diimplementasikan/ diaplikasikan pada produk yang dilakukan sertifikasi TKDN	100%		
B	Hasil penelitian dan pengembangan tidak diimplementasikan/ diaplikasikan pada produk yang dilakukan sertifikasi TKDN	0%		

Contoh Formulir 1.4 yang sudah terisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	Hasil penelitian dan pengembangan diimplementasikan/ diaplikasikan pada produk yang dilakukan Sertifikasi TKDN	100%	Ada	100%
B	Hasil penelitian dan pengembangan tidak diimplementasikan/ diaplikasikan pada produk yang dilakukan Sertifikasi TKDN	0%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.4:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor Urut	A
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	Hasil penelitian dan pengembangan diimplementasikan/ diaplikasikan pada produk yang dilakukan sertifikasi TKDN
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh:	100

			<p>a. 100% jika hasil penelitian dan pengembangan diimplementasikan/diaplikasikan pada produk yang dilakukan sertifikasi TKDN</p> <p>b. 0% jika hasil penelitian dan pengembangan tidak diimplementasikan/diaplikasikan pada produk yang dilakukan sertifikasi TKDN</p>	
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	<p>Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif.</p> <p>Contoh: PT Contoh 1 mengimplementasikan atau mengaplikasikan hasil penelitian dan pengembangan pada produk yang dilakukan sertifikasi TKDN maka memperoleh nilai kriteria faktor penentu 100%.</p>	100%

Formulir 1.5 : Rekapitulasi Penghitungan Nilai Kemampuan Intelektual (*brainware*)

Perusahaan :				
Alamat :				
Uraian		Bobot Faktor Penentu	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai Faktor Penentu
(1)		(2)	(3)	(4)
I.	Nilai Investasi untuk Penelitian dan Pengembangan Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir	30%		
II.	Kepemilikan Unit Penelitian dan Pengembangan	20%		
III.	Ketersediaan Program Penelitian untuk Mengembangkan Produk dan Perbaikan Proses Produksi	20%		
IV.	Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	30%		
Total Nilai Faktor Penentu				(5)
Nilai Kemampuan Intelektual (<i>Brainware</i>)				(6)

Keterangan:

- a. kolom (4) = kolom (2) x kolom (3)
- b. kolom (6) = kolom (5) x 20%

Contoh Formulir 1.5 yang sudah terisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
Uraian		Bobot Faktor Penentu	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai Faktor Penentu
(1)		(2)	(3)	(4)
I.	Nilai Investasi untuk Penelitian dan Pengembangan Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir	30%	100%	30%
II.	Kepemilikan Unit Penelitian dan Pengembangan	20%	50%	10%
III.	Ketersediaan Program Penelitian untuk Mengembangkan Produk dan Perbaikan Proses Produksi	20%	100%	20%
IV.	Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	30%	100%	30%
Total Nilai Faktor Penentu				90%
Nilai Kemampuan Intelektual (<i>Brainware</i>)				18%

Cara pengisian Formulir 1.5:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Uraian	Faktor penentu yang dilakukan penilaian	Nilai Investasi untuk Penelitian dan Pengembangan Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir
2.	(2)	Bobot Faktor Penentu	Bobot yang diberikan pada masing-masing faktor penentu contoh: Nilai Investasi untuk Penelitian dan Pengembangan Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir memiliki bobot kriteria sebesar 30%	30%
3.	(3)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Bobot faktor penentu yang diperoleh dari hasil penghitungan masing-masing kriteia faktor penentu pada Formulir 1.1. sampai dengan Formulir 1.4. contoh:	100%

			Nilai Investasi untuk Penelitian dan Pengembangan Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir memiliki nilai kriteria faktor penentu sebesar 100%.	
4.	(4)	Nilai Faktor Penentu	Nilai faktor penentu diperoleh dari hasil perkalian kolom (2) dengan kolom (3) contoh: Nilai faktor penentu = Bobot Faktor Penentu × Nilai Kriteria Faktor Penentu Nilai faktor penentu = 30% × 100% = 30%	30%
5.	(5)	Total Nilai Faktor Penentu	Akumulasi dari nilai masing-masing faktor penentu contoh: Total nilai faktor penentu = 30% +10% +20% +30% = 90%	90%
6.	(6)	Nilai kemampuan intelektual (<i>Brainware</i>)	Nilai akhir kemampuan intelektual (<i>brainware</i>) yang diperoleh dari hasil perkalian kolom (5) dengan 20% sebagai nilai maksimal dari nilai kemampuan intelektual (<i>brainware</i>). Contoh: Nilai Kemampuan Intelektual = Total Nilai faktor penentu × 20% = 90% × 20% = 18%	18%

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI
 TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN
 BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA JASA INDUSTRI

No	KBLI	Jenis Industri	Keterangan
A. Jasa Rancang Bangun dan Konstruksi Industri			
1.	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Sektor Industri
2.	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	Selain pengangkatan BMKT
B. Jasa Instalasi dan Commissioning Peralatan Industri			
3.	33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	
4.	71206	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	
C. Jasa Riset, Rekayasa, dan Desain Industri			
5.	72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	
6.	72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	
7.	72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	
8.	74111	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	
9.	74112	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	
10.	74113	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	
11.	74114	Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan	
12.	74115	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	
13.	74116	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	
14.	74117	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium	
15.	74118	Aktivitas Desain Pengemasan	
16.	74119	Aktivitas Desain Industri Lainnya	
D. Jasa Proses Industri			
17.	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	
E. Jasa Perawatan dan Reparasi			
18.	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	

19.	33112	Reparasi Produk Senjata dan Amunisi	
20.	33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	
21.	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	
22.	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	
23.	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	
24.	33132	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi	
25.	33133	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	
26.	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	
27.	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	
28.	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	
29.	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	
30.	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	
31.	33153	Reparasi Pesawat Terbang	
32.	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	
33.	33190	Reparasi Peralatan Lainnya	
34.	45201	Reparasi Mobil	
35.	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	
36.	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	
37.	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	
38.	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	
39.	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	
40.	95230	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	
41.	95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	
42.	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	
F. Jasa Konsultansi Manajemen Industri			
43.	70204	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	
G. Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan Kalibrasi			
44.	71201	Jasa Sertifikasi	
45.	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi	
46.	71209	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	
H. Jasa Pengepakan			
47.	82920	Aktivitas Pengepakan	
I. Jasa Pendukung Industri 4.0			
48.	58200	Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>)	

49.	62013	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	
50.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	
51.	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	
52.	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	
53.	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	
54.	63111	Aktivitas Pengolahan Data	
55.	63112	Aktivitas Hosting dan YBDI	
56.	63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	
57.	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	
J. Jasa Lingkungan dan Keberlanjutan			
58.	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	
59.	38302	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	
K. Jasa Penerbitan, Pencetakan, dan Konten Kreatif			
60.	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	
61.	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	
62.	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	
63.	58120	Penerbitan Direktori dan Mailing List	Khusus penerbitan daftar informasi (<i>database</i>) yang dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik
64.	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	Khusus komik
65.	58190	Aktivitas Penerbitan Lainnya	Khusus penerbitan secara elektronik atau <i>online</i> , untuk materi penerbitan lainnya
66.	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Khusus animasi
67.	59122	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Khusus animasi
68.	61929	Jasa Multimedia Lainnya	Khusus AR/VR
69.	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	
70.	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>)	

L. Jasa Penunjang Kinerja dan Efisiensi			
71.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI
 TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN
 BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

PENGHITUNGAN NILAI TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA

A. Penghitungan Nilai TKDN Gabungan Barang

1. Masing-masing jenis Barang yang menjadi bagian dari penghitungan TKDN gabungan Barang didaftarkan dalam tabel, lengkap dengan nilai TKDN masing-masing dan nilai perolehan;
2. untuk Barang buatan dalam negeri yang belum memiliki besaran nilai TKDN, nilai TKDN Barang yang bersangkutan dinyatakan 0% (nol persen);
3. untuk Barang buatan luar negeri nilai TKDN Barang yang bersangkutan dinyatakan 0% (nol persen);
4. penghitungan nilai TKDN dilakukan dengan mengakumulasikan hasil perkalian dari nilai TKDN masing-masing Barang dengan proporsi dari perbandingan nilai perolehan masing-masing Barang terhadap total nilai perolehan gabungan Barang.

penghitungan nilai TKDN untuk gabungan Barang dapat dirumuskan sebagai berikut,

TKDN	=	Komponen dalam negeri Barang A	+	Komponen dalam negeri Barang B	+	Komponen dalam negeri Barang C	+	Komponen dalam negeri Barang D	+ dst.
------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

dimana,

Komponen dalam negeri Barang A	=	Nilai TKDN Barang A	x	Proporsi nilai perolehan Barang A
--------------------------------------	---	------------------------	---	--------------------------------------

dimana,

Proporsi nilai perolehan Barang A	=	$\frac{\text{Nilai perolehan Barang A}}{\text{Nilai total perolehan Barang}}$
-----------------------------------	---	---

dan seterusnya.

B. Penghitungan Nilai TKDN Jasa

1. Biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan biaya yang berasal dari fungsi manajemen yang mendukung langsung pekerjaan jasa yang sedang dilakukan dan/atau tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan barang/jasa. Tenaga kerja langsung dinilai berdasarkan kewarganegaraan tenaga kerja, penentuan komponen dalam negeri tenaga kerja langsung dapat digambarkan sebagai berikut:

Kewarganegaraan	KDN
Warga Negara Indonesia	100%
Warga Negara Asing	0%

2. Biaya alat kerja/fasilitas kerja dihitung berdasarkan penyusutan alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang/jasa. Alat kerja/fasilitas kerja dinilai berdasarkan kepemilikan dan negara asal yang biayanya tidak dapat

dibebankan langsung ke dalam produk tertentu, penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Dibuat	Dimiliki	KDN
Dalam Negeri	Dalam Negeri	100%
Dalam Negeri	Dalam Negeri + Luar Negeri	100%
Dalam Negeri	Luar Negeri	100%
Luar Negeri	Dalam Negeri	50%
Luar Negeri	Dalam Negeri + Luar Negeri	50% x proporsional saham dalam negeri
Luar Negeri	Luar Negeri	0%

3. Biaya jasa umum dihitung berdasarkan jasa-jasa yang dikeluarkan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa yang dibuktikan dengan bukti bayar atas biaya yang dikeluarkan. Jasa umum dinilai berdasarkan asal penyedia jasa umum, penentuan komponen dalam negeri jasa umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Asal Penyedia	KDN
Penyedia Jasa dalam negeri	100%
Penyedia Jasa luar negeri	0%

4. dokumen pendukung yang wajib dilengkapi adalah:
- profil perusahaan;
 - struktur organisasi perusahaan;
 - penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk jasa yang dinilai;
 - foto/gambar layanan jasa;
 - foto/gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses layanan jasa (level operator sampai dengan manager), yaitu salinan slip gaji/surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang dan salinan Karta Tanda Penduduk (KTP)/Paspor. Faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;
 - untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja, yaitu faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan (beserta penghitungan penyusutannya) dan akte pendirian perusahaan pemilik alat kerja/fasilitas kerja;
 - untuk Jasa Umum, yaitu faktur, kuitansi, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akte pendirian perusahaan, dan lain-lain Data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*; dan
 - untuk bahan habis pakai (*consumable material*), yaitu faktur pembelian dan *Mill Certificate/Certificate of Origin*.

5. Contoh komponen-komponen dalam penghitungan TKDN Jasa sebagai berikut:

I.	Tenaga Kerja Langsung
1.	Tenaga kerja
2.	Penempatan mobilisasi/demobilisasi
3.	Biaya tidak langsung proyek (<i>over head</i>)
II.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja
1.	Sewa/depresiasi alat kerja (crane, forklift, dsb)
2.	Fasilitas kerja
3.	Bangunan-tanah fasilitas kerja
III.	Jasa Umum

1.	Asuransi
2.	Lisensi dan paten
3.	Utilities (listrik, air, telekomunikasi)
4.	Perawatan, perbaikan dan suku cadang (<i>maintenance, repair dan spare part</i>)
5.	Penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>)
6.	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (K3L)
7.	Biaya tidak langsung fasilitas kerja
8.	Biaya bahan habis pakai (<i>consumable</i>), seperti gas, solar, pelumas, air proses dan pendingin (<i>coolant</i>), minyak hidrolik (<i>hydraulic fluid</i>), gemuk (<i>grease</i>), <i>sand blasting/painting/coating material</i>

Contoh komponen-komponen biaya tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan.

C. Penghitungan Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa

1. TKDN gabungan Barang dan TKDN Jasa yang menjadi bagian dari pengadaan gabungan Barang didaftarkan dalam tabel, lengkap dengan nilai TKDN masing-masing dan nilai perolehan;
2. Nilai untuk TKDN gabungan Barang dihitung sesuai dengan ketentuan penghitungan nilai TKDN gabungan Barang.
3. Nilai untuk TKDN Jasa dihitung sesuai dengan ketentuan pada Lampiran IV huruf B.
4. Penghitungan nilai TKDN untuk gabungan Barang dan Jasa, dilakukan dengan mengakumulasikan hasil perkalian dari nilai TKDN gabungan Barang dengan proporsi nilai perolehan gabungan Barang dan hasil perkalian dari nilai TKDN Jasa dengan proporsi nilai perolehan Jasa

penghitungan nilai TKDN untuk gabungan Barang dan Jasa dapat dirumuskan sebagai berikut,

TKDN	=	Komponen dalam negeri Barang	+	Komponen dalam negeri Jasa
------	---	------------------------------	---	----------------------------

dimana,

Komponen dalam negeri Barang	=	Nilai TKDN gabungan Barang	x	Proporsi nilai perolehan gabungan Barang
------------------------------	---	----------------------------	---	--

dan

Komponen dalam negeri Jasa	=	Nilai TKDN Jasa	x	Proporsi nilai perolehan Jasa
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------

dimana,

Proporsi nilai perolehan gabungan Barang	=	$\frac{\text{Nilai perolehan gabungan Barang}}{\text{Nilai total gabungan Barang dan Jasa}}$
--	---	--

dan

Proporsi nilai perolehan Jasa	=	$\frac{\text{Nilai perolehan Jasa}}{\text{Nilai total gabungan Barang dan Jasa}}$
-------------------------------	---	---

- D. Jenis formulir isian untuk penilaian besaran TKDN gabungan Barang dan Jasa terdiri atas:
- a. Formulir 1.1. : TKDN untuk gabungan Barang
 - b. Formulir 1.2. : TKDN untuk tenaga kerja pada nilai TKDN Jasa
 - c. Formulir 1.3. : TKDN untuk alat kerja/fasilitas kerja pada nilai TKDN Jasa
 - d. Formulir 1.4. : TKDN untuk jasa umum pada nilai TKDN Jasa
 - e. Formulir 1.5. : Penghitungan nilai TKDN Jasa
 - f. Formulir 1.6. : Rekapitulasi TKDN untuk gabungan Barang dan Jasa

Formulir 1.1. : TKDN untuk gabungan Barang

Pelaku Usaha :					
Alamat :					
Nama Jasa :					
Pengguna :					
No	Jenis Barang	TKDN	Nilai Perolehan (Rp. 000)	Proporsi Nilai Perolehan	KDN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
			(5)	(7)	
Total TKDN					(9)

Keterangan:

- a. kolom (6) = kolom (4) ÷ kolom (5)
- b. kolom (8) = kolom (3) x kolom (6)
- c. KDN : Komponen dalam negeri

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 2					
Alamat : Jl. Gatot Subroto					
Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data					
Pengguna : Kementerian Perindustrian					
No	Jenis Barang	TKDN	Nilai Perolehan (Rp.000)	Proporsi Nilai Perolehan	KDN
1	Barang A	87,33%	5.000.000	12,91%	11,28%
2	Barang B	29,55%	2.500.000	6,46%	1,91%
3	Barang C	97,71%	478.000	1,23%	1,21%
4	Barang D	41,02%	19.800.330	51,13%	20,97%
5	Barang E	30,10%	7.300.220	18,85%	5,67%
6	Barang F	0,00%	170.000	0,44%	0,00%
7	Barang G	0,00%	590.000	1,52%	0,00%
8	Barang H	1,87%	2.885.000	7,45%	0,14%
			38.723.550	100,00%	
Total TKDN					41,18%

Cara pengisian Formulir 1.1:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut jenis Barang yang digunakan	1.
2.	(2)	Jenis Barang	Jenis Barang yang digunakan	Barang A
3.	(3)	TKDN (%)	Nilai TKDN yang dimiliki oleh masing-masing jenis Barang yang sesuai dengan nilai TKDN pada sertifikat TKDN	87,33%
4.	(4)	Nilai perolehan (Rp.000)	Nilai perolehan atas Barang dalam ribuan rupiah	5.000.000
5.	(5)	Jumlah total nilai perolehan (Rp.000)	Akumulasi dari seluruh nilai perolehan masing-masing jenis Barang dalam ribuan rupiah	38.723.550
6.	(6)	Proporsi nilai perolehan (%)	Hasil perbandingan antara nilai perolehan masing-masing jenis Barang pada kolom (4) terhadap total nilai perolehan pada kolom (5) contoh:	12,91%

			Perbandingan nilai perolehan Barang A terhadap jumlah total nilai perolehan	
7.	(7)	Jumlah total proporsi nilai perolehan (%)	Akumulasi dari seluruh proporsi nilai perolehan masing-masing jenis Barang	100%
8.	(8)	KDN	Hasil perkalian nilai TKDN masing-masing jenis Barang pada kolom (3) dengan proporsi nilai perolehan masing-masing jenis Barang pada kolom (6) contoh: perkalian nilai TKDN Barang A dengan proporsi nilai perolehan Barang A	11,28%
9.	(9)	Total TKDN	Akumulasi dari seluruh nilai KDN masing-masing jenis Barang	41,18%

Formulir 1.2. : TKDN untuk tenaga kerja langsung

Pelaku Usaha :										
Alamat :										
Nama Jasa :										
Pengguna :										
No	Uraian	Kualifikasi	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah	Durasi (Bulan)	Harga Satuan Upah/Bulan (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
								KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)
1.										
2.										
3.										
4.										
							Sub Total	(10)	(12)	(14)

Keterangan:

- a. kolom (9) = kolom (5) x kolom (6) x kolom (7) x kolom (8)
- b. kolom (11) = (100% - kolom (5)) x kolom (6) x kolom (7) x kolom (8)
- c. kolom (13) = kolom (9) + kolom (11)
- d. KDN : Komponen dalam negeri
- e. KLN : Komponen luar negeri

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 2 Alamat : Jl. Gatot Subroto Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data Pengguna : Kementerian Perindustrian										
No	Uraian	Kualifikasi	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah	Durasi (Bulan)	Harga Satuan Upah/Bulan (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
								KDN	KLN	Total
1.	Manajer Proyek	S1 Teknik Industri	Singapura	0	1	6	30.000		180.000	180.000
2.	Site Manager	S1 Teknik Elektro	Malaysia	0	2	9	20.000		360.000	360.000
3.	Administrasi	S1 Ekonomi	Indonesia	100	1	3	3.000	9.000		9.000
4.	IT Engineer	S1 Teknik Informatika	Indonesia	100	3	2	6.000	36.000		36.000
							Sub Total	45.000	540.000	585.000

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	1
2.	(2)	Uraian pekerjaan	Merupakan uraian pekerjaan yang disesuaikan dengan jabatan pekerjaan untuk manajemen proyek dan perekayasa, dan jabatan pekerjaan untuk Konstruksi/Fabrikasi	Manajer Proyek
3.	(3)	Kualifikasi	Merupakan uraian kualifikasi dari jabatan yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan dalam kolom (2)	S1 Teknik Industri
4.	(4)	Kewarganegaraan	Merupakan keterangan kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan dalam Kolom (2)	Singapura

5.	(5)	TKDN (%)	Besaran TKDN Uraian Pekerjaan yang dinilai berdasarkan kewarganegaraan. Untuk WNI diberikan 100%, Untuk WNA diberikan 0%	0
6.	(6)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan sebagaimana dalam Kolom (2), dengan satuan orang	
7.	(7)	Durasi (Bulan)	Merupakan penjelasan lamanya tenaga kerja yang disebutkan di Uraian Pekerjaan terlibat dalam proyek yang dinilai TKDN-nya, dengan satuan bulan	6
8.	(8)	Harga Satuan Upah/Bulan (Rp.000)	Merupakan upah perbulan dari tenaga kerja yang disebutkan pada Kolom (2)	30.000
9.	(9)	Biaya KDN (Rp.000)	Perkalian persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah tenaga kerja pada kolom (6) dengan durasi kerja pada kolom (7) dengan harga satuan upah/bulan pada kolom (8)	
10.	(10)	Sub total biaya KDN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KDN	45.000
11.	(11)	Biaya KLN (Rp.000)	Perkalian antara 100% dikurangi persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah tenaga kerja pada kolom (6) dengan durasi kerja pada kolom (7) dengan harga satuan upah/bulan pada kolom (8)	180.000
12.	(12)	Sub total biaya KLN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KLN	540.000
13.	(13)	Biaya total (Rp.000)	Penjumlahan biaya KDN dengan biaya KLN	180.000
14.	(14)	Sub total biaya total (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya total	585.000

Formulir 1.3. : TKDN untuk alat kerja/fasilitas kerja

Pelaku Usaha :											
Alamat :											
Nama Jasa :											
Pengguna :											
No	Uraian	Spesifikasi/ Pemasok	Kepemilikan Alat Kerja			Jumlah	Satuan/ Durasi (Bulan)	Biaya Depresiasi /Sewa Alat (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
			Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)				KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(14)
								Sub Total	(11)	(13)	(15)

Keterangan:

- a. kolom (10) = kolom (6) x kolom (7) x kolom (8) x kolom (9)
- b. kolom (12) = (100% - kolom (6)) x kolom (7) x kolom (8) x kolom (9)
- c. kolom (14) = kolom (10) + kolom (12)
- d. KDN : Komponen dalam negeri
- e. KLN : Komponen luar negeri

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 2 Alamat : Jl. Gatot Subroto Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data Pengguna : Kementerian Perindustrian											
No	Uraian	Spesifikasi/ Pemasok	Kepemilikan Alat Kerja			Jumlah	Satuan/ Durasi (Bulan)	Biaya Depresiasi /Sewa Alat (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
			Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)				KDN	KLN	Total
1	Laptop	Bosok i9	LN	LN	0	6	2	5.000	0	60.000	60.000
2	Hand Tools	Emakita Tool Set	DN	DN+LN	100	20	12	2.000	480.000	0	480.000
3	Hand Drill	Bapakita S443	LN	DN	50	20	12	300	36.000	36.000	72.000
4	Connection Tester	Yoko-Bibilung	DN	DN+LN	100	3	1	500	1.500	0	1.500
								Sub Total	517.500	96.000	613.500

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	1
2.	(2)	Uraian	Merupakan uraian dari alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan	Laptop
3.	(3)	Spesifikasi/Pemasok	Merupakan uraian spesifikasi alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada kolom (2)	China
4.	(4)	Kepemilikan Alat Kerja (Dibuat)	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	LN
5.	(5)	Kepemilikan Alat Kerja (Dimiliki)	Keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan/warga negara asing, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh	LN

			perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	
6.	(6)	Kepemilikan Alat Kerja (TKDN)	berisi angka persentase TKDN dari alat kerja dimaksud pada kolom (2) yang ketentuannya diatur sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri ini.	0
7.	(7)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja disebutkan di kolom (2)	6
8.	(8)	Satuan/Durasi (Bulan)	Lamanya alat kerja yang bersangkutan digunakan dalam penyediaan jasa yang sedang dinilai TKDN-nya	2
9.	(9)	Biaya Depresiasi/Sewa Alat (Rp.000)	Merupakan nilai depresiasi per bulan atau biaya sewa per bulan dari alat kerja yang disebutkan pada kolom (2)	5.000
10.	(10)	Biaya KDN (Rp.000)	Perkalian persen TKDN pada kolom (6) dengan jumlah alat kerja pada kolom (7) dengan satuan/durasi alat kerja pada kolom (8) dengan biaya depresiasi/sewa alat pada kolom (9)	0
11.	(11)	Sub total biaya KDN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KDN	517.500
12.	(12)	Biaya KLN (Rp.000)	Perkalian antara 100% dikurangi persen TKDN pada kolom (6) dengan jumlah alat kerja pada kolom (7) dengan satuan/durasi alat kerja pada kolom (8) dengan biaya depresiasi/sewa alat pada kolom (9)	60.000
13.	(13)	Sub total biaya KLN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KLN	96.000
14.	(14)	Biaya total (Rp.000)	Penjumlahan biaya KDN dengan biaya KLN	60.000
15.	(15)	Sub total biaya total (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya total	613.500

Formulir 1.4. : TKDN untuk jasa umum

Pelaku Usaha :										
Alamat :										
Nama Jasa :										
Pengguna :										
No	Uraian	Spesifikasi/Kualifikasi	Pemasok	TKDN (%)	Jumlah	Satuan/Durasi (Bulan)	Harga Satuan (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
								KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)
1.										
2.										
3.										
4.										
							Sub Total	(10)	(12)	(14)

Keterangan:

- a. kolom (9) = kolom (5) x kolom (6) x kolom (8)
- b. kolom (11) = (100% - kolom (5)) x kolom (6) x kolom (8)
- c. kolom (13) = kolom (9) + kolom (11)
- d. KDN : Komponen dalam negeri
- e. KLN : Komponen luar negeri

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 2										
Alamat : Jl. Gatot Subroto										
Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data										
Pengguna : Kementerian Perindustrian										
No	Uraian	Spesifikasi/Kualifikasi	Pemasok	TKDN (%)	Jumlah	Satuan/Durasi (Bulan)	Harga Satuan (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
								KDN	KLN	Total
1.	Transportasi dan Handling	Singapura ke Jakarta	PT Dalam Negeri 1	100	2	Lump sum	2.500	5.000	0	5.000
2.	Asuransi	Pengiriman ke Jakarta	PT Dalam Negeri 2	100	2	Lump sum	250	500	0	500
							Sub Total	5.500	0	5.500

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	1
2.	(2)	Uraian	Merupakan uraian pekerjaan untuk jasa umum	Transportasi dan Handling
3.	(3)	Spesifikasi/Kualifikasi	Merupakan uraian spesifikasi untuk objek yang disebutkan pada kolom (2)	Singapura ke Jakarta
4.	(4)	Pemasok	Nama perusahaan penyedia jasa untuk objek yang disebutkan pada kolom (2). Dimana penyedia pada kolom (2) merupakan penyedia dalam negeri.	PT Dalam Negeri 1
5.	(5)	TKDN (%)	Besaran TKDN uraian penyedia jasa yang dinilai berdasarkan kedudukannya. Apabila dikerjakan oleh penyedia dalam negeri diberikan 100%, apabila dikerjakan oleh penyedia luar negeri diberikan 0%	100
6.	(6)	Jumlah	Jumlah dari uraian pekerjaan yang disebutkan pada kolom (2)	2
7.	(7)	Satuan/Durasi (Bulan)	Merupakan penjelasan tentang satuan atau lamanya objek yang disebutkan pada Kolom (6)	Lump sum

8.	(8)	Harga Satuan (Rp.000)	Jumlah biaya untuk unit satuan atau durasi pada kolom (7)	2.500
9.	(9)	Biaya KDN (Rp.000)	Perkalian persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah pada kolom (6) dengan harga satuan pada kolom (8)	5.000
10.	(10)	Sub total biaya KDN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KDN	5.500
11.	(11)	Biaya KLN (Rp.000)	Perkalian antara 100% dikurangi persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah pada kolom (6) dengan harga satuan pada kolom (8)	0
12.	(12)	Sub total biaya KLN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KLN	0
13.	(13)	Biaya total (Rp.000)	Penjumlahan biaya KDN dengan biaya KLN	5.000
14.	(14)	Sub total biaya total (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya total	5.500

Formulir 1.5. : Rekapitulasi Penghitungan Nilai TKDN Jasa

Pelaku Usaha :					
Alamat :					
Nama Jasa :					
Pengguna :					
Uraian		Biaya (Rp.000)			TKDN Jasa
		KDN	KLN	Total	
(1)		(2)	(4)	(6)	(8)
I.	Tenaga Kerja				
II.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
III.	Jasa Umum				
Total Jasa		(3)	(5)	(7)	(9)

Keterangan:

- kolom (8) = (kolom (2) ÷ kolom (7)) x 100%
- KDN : Komponen dalam negeri
- KLN : Komponen luar negeri

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 2					
Alamat : Jl. Gatot Subroto					
Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data					
Pengguna : Kementerian Perindustrian					
Uraian		Biaya (Rp.000)			TKDN Jasa
		KDN	KLN	Total	
(1)		(2)	(4)	(6)	(8)
I.	Tenaga Kerja	45.000	540.000	585.000	3,74%
II.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja	517.500	96.000	613.500	42,98%
III.	Jasa Umum	5.500	0	5.500	0,46%
Total TKDN Jasa		568.000	636.000	1.204.000	47,18%

Cara pengisian Formulir 1.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Uraian	Faktor yang dilakukan penilaian: Baris I. Tenaga Kerja Baris II. Alat Kerja/Fasilitas Kerja Baris III. Jasa Umum	
2.	(2)	Biaya KDN (Rp.000)	Data berasal dari baris Sub Total Baris I. : Formulir 1.1. TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung pada kolom (10) Baris II. : Formulir 1.2. TKDN untuk alat kerja/fasilitas kerja pada kolom (11) Baris III. : Formulir 1.3. TKDN untuk jasa umum pada kolom (10)	45.000 517.500 5.500
3.	(3)	Total biaya KDN (Rp.000)	Akumulasi dari kolom (2) pada setiap baris	568.000
4.	(4)	Biaya KLN (Rp.000)	Data berasal dari baris Sub Total Baris I. : Formulir 1.1. TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung pada kolom (12) Baris II. : Formulir 1.2. TKDN untuk alat kerja/fasilitas kerja pada kolom (13) Baris III. : Formulir 1.3. TKDN untuk jasa umum pada kolom (12)	540.000 96.000 0
5.	(5)	Total biaya KLN (Rp.000)	Akumulasi dari kolom (4) pada setiap baris	636.000
6.	(6)	Biaya total (Rp.000)	Data berasal dari baris Sub Total Baris I. : Formulir 1.1. TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung pada kolom (14) Baris II. : Formulir 1.2. TKDN untuk alat kerja/fasilitas kerja pada kolom (15) Baris III. : Formulir 1.3. TKDN untuk jasa umum pada kolom (14)	585.000 613.500 5.500
7.	(7)	Total biaya total (Rp.000)	Akumulasi dari kolom (6) pada setiap baris	1.204.000

8.	(8)	TKDN Jasa	Hasil perbandingan antara biaya KDN pada kolom (2) masing-masing baris terhadap kolom (7) contoh: $45.000 \div 1.204.000 = 3,74\%$ $517.500 \div 1.204.000 = 42,98\%$ $5.500 \div 1.204.000 = 0,46\%$	3,74% 42,98% 0,46%
9.	(9)	Total TKDN Jasa	Akumulasi dari kolom (8) pada setiap baris yang menjadi nilai TKDN Jasa	47,18%

Formulir 1.6. : Rekapitulasi TKDN untuk gabungan Barang dan Jasa

Pelaku Usaha :					
Alamat :					
Nama Jasa :					
Pengguna :					
No	Uraian	TKDN	Nilai Perolehan (Rp. 000)	Proporsi Nilai Perolehan	KDN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)
1	Barang				
2	Jasa				
			(5)	(7)	
Total TKDN					(9)

Keterangan:

- a. kolom (6) = kolom (4) ÷ kolom (5)
- b. kolom (8) = kolom (3) x kolom (6)
- c. KDN : Komponen dalam negeri

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha : PT Contoh 2					
Alamat : Jl. Gatot Subroto					
Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data					
Pengguna : Kementerian Perindustrian					
No	Uraian	TKDN	Nilai Perolehan (Rp.000)	Proporsi Nilai Perolehan	KDN
1	Barang	41,18%	38.723.550	96,98%	39,94%
2	Jasa	47,18%	1.204.000	3,02%	1,42%
			39.927.550	100,00%	
Total TKDN					41,36%

Cara pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut jenis Barang yang digunakan	1.
2.	(2)	Uraian	Barang dan Jasa	Barang

3.	(3)	TKDN (%)	Nilai TKDN gabungan Barang yang telah dihitung menggunakan ketentuan penghitungan nilai TKDN gabungan Barang atau nilai TKDN Jasa yang telah dihitung menggunakan ketentuan penghitungan nilai TKDN Jasa contoh: Nilai TKDN gabungan Barang	41,18%
4.	(4)	Nilai perolehan (Rp.000)	Nilai perolehan atas gabungan Barang atau Jasa dalam ribuan rupiah contoh: Nilai perolehan atas gabungan Barang	38.723.550
5.	(5)	Jumlah total nilai perolehan (Rp.000)	Akumulasi dari seluruh nilai perolehan gabungan Barang dan Jasa dalam ribuan rupiah	39.927.550
6.	(6)	Proporsi nilai perolehan (%)	Hasil perbandingan antara nilai perolehan gabungan Barang atau Jasa pada kolom (4) terhadap total nilai perolehan pada kolom (5) contoh: Perbandingan nilai perolehan gabungan Barang terhadap jumlah total nilai perolehan	96,98%
7.	(7)	Jumlah total proporsi nilai perolehan (%)	Akumulasi dari proporsi nilai perolehan gabungan Barang dan Jasa	100%
8.	(8)	KDN	Hasil perkalian nilai TKDN gabungan Barang atau Jasa pada kolom (3) dengan proporsi nilai perolehan gabungan Barang atau Jasa pada kolom (6) contoh: perkalian nilai TKDN gabungan Barang dengan proporsi nilai perolehan gabungan Barang	39,94%
9.	(9)	Total TKDN	Akumulasi dari nilai KDN gabungan Barang dan Jasa	41,36%

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN
BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

URAIAN FAKTOR PENENTU NILAI BMP

- A. Nilai BMP maksimum yang dapat diperoleh Pelaku Usaha adalah 15% (lima belas persen).
- B. Lingkup Penilaian BMP adalah:
- a. penyerapan tenaga kerja, dengan bobot nilai maksimum adalah 4% (empat persen);
 - b. penambahan investasi baru, dengan bobot nilai maksimum adalah 4% (empat persen);
 - c. kemitraan dan penguatan rantai pasok, dengan bobot nilai maksimum adalah 4% (empat persen);
 - d. Industri pionir atau melakukan substitusi impor, dengan bobot nilai maksimum adalah 4% (empat persen);
 - e. penggunaan mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri, dengan bobot nilai maksimum adalah 4% (empat persen);
 - f. lokasi produksi, dengan bobot nilai maksimum adalah 4% (empat persen);
 - g. penerapan Industri 4.0, dengan bobot nilai maksimum adalah 2% (dua persen);
 - h. pengembangan sumber daya manusia Industri, dengan bobot nilai maksimum adalah 2% (dua persen);
 - i. kepemilikan merek dalam negeri, dengan bobot nilai maksimum adalah 2% (dua persen);
 - j. penerapan Industri hijau, dengan bobot nilai maksimum adalah 2% (dua persen);
 - k. nilai ekspor, dengan bobot nilai maksimum adalah 2% (dua persen);
 - l. kepemilikan sertifikat/akreditasi, dengan bobot nilai maksimum adalah 1% (satu persen);
 - m. penerapan ESG (*environment social governance*), dengan bobot nilai maksimum adalah 1% (satu persen);
 - n. kepemilikan penghargaan/*awards*, dengan bobot nilai maksimum adalah 1% (satu persen); dan/atau
 - o. kepatuhan pelaporan data Industri pada SIINas, dengan bobot nilai maksimum adalah 1% (satu persen).
- C. Persyaratan dan Ketentuan
- a. Apabila Pelaku Usaha melakukan upaya penyerapan tenaga kerja, yang dibuktikan dengan dokumen daftar tenaga kerja dan bukti pembayaran upah tenaga kerja, dengan ketentuan:
 - 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha merupakan Industri besar dengan tenaga kerja paling sedikit 1000 (seribu) orang.
 - 2) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha merupakan Industri besar dengan tenaga kerja kurang dari 1000 (seribu) orang.

- 3) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha merupakan Industri menengah dengan tenaga kerja paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.
 - 4) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha merupakan Industri menengah dengan tenaga kerja kurang dari 300 (tiga ratus) orang.
 - 5) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha merupakan Industri Kecil dengan tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
 - 6) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha merupakan Industri Kecil dengan tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- b. Apabila Pelaku Usaha melakukan penambahan investasi baru, yang dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan data penanaman modal atau aset, atau laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dengan ketentuan:
- 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha melakukan penambahan investasi baru sebesar lebih dari 100% (seratus persen) dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 2) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha melakukan penambahan investasi baru sebesar 50% (lima puluh persen) hingga 100% (seratus persen) dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 3) diberikan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha melakukan penambahan investasi baru sebesar kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- c. Apabila Pelaku Usaha melakukan kemitraan dan penguatan rantai pasok, yang dibuktikan dengan daftar dan dokumen Perizinan Berusaha, dan/atau dokumen kerja sama pemenuhan rantai pasok, dengan ketentuan:
- 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha melakukan kemitraan pendampingan dengan lebih dari 25 (dua puluh lima) Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok.
 - 2) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha melakukan kemitraan pendampingan dengan 10 (sepuluh) hingga 25 (dua puluh lima) Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok.
 - 3) diberikan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha melakukan kemitraan pendampingan dengan kurang dari 10 (sepuluh) Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok.
 - 4) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha melakukan kemitraan dengan lebih dari 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri.
 - 5) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha melakukan kemitraan dengan 10 (sepuluh) hingga 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri.
 - 6) diberikan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha melakukan

- kemitraan dengan kurang dari 10 (sepuluh) pemasok bahan baku dalam negeri.
- d. Apabila Pelaku Usaha merupakan Industri pionir atau melakukan substitusi impor, yang dibuktikan dengan dokumen pembelian bahan baku dalam negeri, dengan ketentuan:
- 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika Pelaku Usaha merupakan Industri pionir.
 - 2) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari total pembelian bahan baku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 3) diberikan bobot 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 50% (lima puluh persen) hingga 75% (tujuh puluh lima persen) dari total pembelian bahan baku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 4) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 25% (dua puluh lima persen) hingga 50% (lima puluh persen) dari total pembelian bahan baku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 5) diberikan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 10% (sepuluh persen) hingga 25% (dua puluh lima persen) dari total pembelian bahan baku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Apabila Pelaku Usaha menggunakan mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri, yang dibuktikan dengan dokumen daftar inventaris mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi, dan bukti pembelian mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi, dengan ketentuan:
- 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika memiliki mesin atau peralatan produksi buatan dalam negeri sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki.
 - 2) diberikan bobot 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika memiliki mesin atau peralatan produksi buatan dalam negeri antara 50% (lima puluh persen) hingga 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki.
 - 3) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika memiliki mesin atau peralatan produksi buatan dalam negeri antara 25% (dua puluh lima persen) hingga 50% (lima puluh persen) dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki.
 - 4) diberikan bobot 25% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika memiliki mesin atau peralatan produksi buatan dalam negeri antara 10% (sepuluh persen) hingga 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki.

- f. Apabila Pelaku Usaha memiliki lokasi produksi, yang dibuktikan dengan izin lokasi usaha dan dokumen Perizinan Berusaha dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), dengan ketentuan:
 - 1) diberikan 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika perusahaan memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa.
 - 2) diberikan 0% (nol persen) dari nilai maksimum 4% (empat persen) jika perusahaan tidak memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa.
- g. Apabila Pelaku Usaha melakukan upaya penerapan Industri 4.0, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat INDI 4.0 dan/atau piagam *lighthouse industry* 4.0, dengan ketentuan:
 - 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika memiliki sertifikat INDI 4.0 dengan level 4 (empat), dan/atau memiliki piagam *lighthouse industry* 4.0.
 - 2) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika memiliki sertifikat INDI 4.0 dengan level 2 (dua) atau level 3 (tiga).
 - 3) diberikan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika Pelaku Usaha telah menerapkan Industri 4.0 meskipun belum memiliki sertifikat.
- h. Apabila Pelaku Usaha melakukan pengembangan sumber daya manusia Industri, yang dibuktikan sekurang-kurangnya dengan dokumen daftar diklat atau pemagangan yang terselenggara, dan daftar peserta yang difasilitasi, dikelola, dan/atau diselenggarakan, dengan ketentuan:
 - 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika Pelaku Usaha secara mandiri menyediakan fasilitas dan/atau mengelola pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Industri.
 - 2) diberikan bobot 50% jika Pelaku Usaha menerima kegiatan pemagangan atau menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan vokasi.
- i. Apabila Pelaku Usaha memiliki merek dalam negeri, yang dibuktikan dengan sertifikat merek dan bukti telah terdaftar dalam pangkalan data kekayaan intelektual milik kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hak kekayaan intelektual, dengan ketentuan:
 - 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika sertifikat merek dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri dan terdaftar dalam pangkalan data kekayaan intelektual.
 - 2) diberikan bobot 0% (nol persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika sertifikat merek tidak dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri dan terdaftar dalam pangkalan data kekayaan intelektual.
- j. Apabila Pelaku Usaha melakukan upaya penerapan Industri hijau, yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian, penghargaan Industri hijau, atau bukti upaya penerapan Industri hijau lainnya, dengan ketentuan:
 - 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika memiliki sertifikat Industri hijau.
 - 2) diberikan bobot 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika memiliki penghargaan Industri hijau.

- 3) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika telah melakukan upaya penerapan Industri hijau meskipun belum memiliki sertifikat.
- k. Apabila Pelaku Usaha memiliki nilai ekspor, yang dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang dan nota pelayanan ekspor yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan ketentuan:
- 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$3.000.000 (tiga juta Dollar AS) setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 2) diberikan bobot 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$2.000.000 (dua juta Dollar AS) hingga US\$3.000.000 (tiga juta Dollar US) setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 3) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika melakukan ekspor dengan nilai rata-rata US\$1.000.000 (satu juta Dollar AS) hingga US\$2.000.000 (dua juta Dollar AS) setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 4) diberikan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai maksimum 2% (dua persen) jika melakukan ekspor dengan nilai rata-rata kurang dari US\$1.000.000 (satu juta Dollar AS) setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- l. Apabila Pelaku Usaha memiliki dokumen sertifikat/akreditasi, yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat/akreditasi meliputi SNI (Standar Nasional Indonesia); Sertifikat Standar atau ST; PTC (*Primary Trauma Care*); Halal; ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*); CPAKB (Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik); CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik); CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik); dan/atau CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), dengan ketentuan:
- 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika Pelaku Usaha memiliki paling sedikit 4 (empat) sertifikat/akreditasi tertentu.
 - 2) diberikan bobot 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika Pelaku Usaha memiliki paling sedikit 3 (tiga) sertifikat/akreditasi tertentu.
 - 3) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika Pelaku Usaha memiliki paling sedikit 2 (dua) sertifikat/akreditasi tertentu.
 - 4) diberikan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika Pelaku Usaha memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikat/akreditasi tertentu.
- m. Apabila Pelaku Usaha melakukan upaya penerapan ESG (*environment social governance*), yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen yang menunjukkan peringkat ESG yang mencantumkan *grade* dan/atau nilai dan keterangan penjas lainnya, dengan ketentuan:
- 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 3% (tiga persen) jika Pelaku Usaha memiliki ESG *rating* dengan *grade* AAA atau AA, dengan nilai paling sedikit 65 dan paling besar 100.
 - 2) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 3% (tiga persen) jika Pelaku Usaha memiliki ESG *rating* dengan *grade* A atau BBB, dengan nilai paling sedikit 45 dan paling besar 64.

- n. Apabila Pelaku Usaha memiliki penghargaan/*awards*, yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam baik dari dalam negeri maupun luar negeri meliputi Rintisan Teknologi Industri; Penggunaan Produk Dalam Negeri; Upakarti; IFCA (Indonesia *Fashion and Craft Award*); *Startup for Industry*; OVOP (*One Village One Product*); IGDS (Indonesia *Good Design Selection*); IHYA (Indonesia *Halal Industry Award*); IFI (Indonesia *Food Innovation*); Asta Kriya Nusantara; ARSI (*Resilience and Sustainability Industry*); dan/atau *Startup* Kosmetik dan penghargaan terkait Industri lainnya, dengan ketentuan:
- 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika Pelaku Usaha memiliki 4 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 2) diberikan bobot 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika Pelaku Usaha memiliki 3 (tiga) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 3) diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika Pelaku Usaha memiliki 2 (dua) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 4) diberikan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika Pelaku Usaha memiliki 1 (satu) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- o. Apabila Pelaku Usaha patuh melaporkan data Industri pada SIINas, yang dibuktikan dengan dokumen surat pernyataan yang disertai bukti telah melakukan pelaporan data Industri dan indeks kepercayaan Industri, dengan ketentuan:
- 1) diberikan bobot 100% (seratus persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika pelaporan data Industri dan indeks kepercayaan Industri melalui SIINas dilakukan tepat waktu selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut.
 - 2) diberikan bobot 0% (nol persen) dari nilai maksimum 1% (satu persen) jika pelaporan data Industri dan indeks kepercayaan Industri melalui SIINas tidak dilakukan tepat waktu selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut.

D. Jenis-jenis formulir isian untuk penilaian BMP, terdiri atas:

1. Formulir 1.1. : BMP untuk Penyerapan Tenaga Kerja
2. Formulir 1.2. : BMP untuk Penambahan Investasi Baru
3. Formulir 1.3. : BMP untuk Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok
4. Formulir 1.4. : BMP untuk Industri Pionir atau Substitusi Impor
5. Formulir 1.5. : BMP untuk Penggunaan Mesin dan Peralatan Produksi Buatan Dalam Negeri
6. Formulir 1.6. : BMP untuk Lokasi Produksi
7. Formulir 1.7. : BMP untuk Penerapan Industri 4.0
8. Formulir 1.8. : BMP untuk Pengembangan sumber daya manusia Industri
9. Formulir 1.9. : BMP untuk Kepemilikan Sertifikat/Akreditasi
10. Formulir 1.10. : BMP untuk Penerapan Industri Hijau
11. Formulir 1.11. : BMP untuk Nilai Ekspor
12. Formulir 1.12. : BMP untuk Kepemilikan Produk Dalam Negeri
13. Formulir 1.13. : BMP untuk Penerapan ESG (*environment social governance*)
14. Formulir 1.14. : BMP untuk Penghargaan/*Awards*
15. Formulir 1.15. : BMP untuk Kepatuhan Pelaporan Data Industri pada SIINas
16. Formulir 1.16. : Rekapitulasi Penghitungan Nilai BMP

Formulir 1.1. : BMP untuk Penyerapan Tenaga Kerja

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.1	memiliki tenaga kerja lebih dari 1000 orang untuk Industri besar	100%		
A.2	memiliki tenaga kerja lebih dari 300 orang untuk Industri menengah			
A.3	memiliki tenaga kerja lebih dari 50 orang untuk Industri Kecil			
B.1	memiliki tenaga kerja kurang dari 1000 orang untuk Industri besar	50%		
B.2	memiliki tenaga kerja kurang dari 300 orang untuk Industri menengah			
B.3	memiliki tenaga kerja kurang dari 50 orang untuk Industri Kecil			

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A.1	memiliki tenaga kerja lebih dari 1000 orang untuk Industri besar	100%	Ada	100%
A.2	memiliki tenaga kerja lebih dari 300 orang untuk Industri menengah		Tidak Ada	
A.3	Memiliki tenaga kerja lebih dari 50 orang untuk Industri Kecil		Tidak Ada	
B.1	memiliki tenaga kerja kurang dari 1000 orang untuk Industri besar	50%	Tidak Ada	
B.2	memiliki tenaga kerja kurang dari 300 orang untuk Industri menengah		Tidak Ada	
B.3	Memiliki tenaga kerja kurang dari 50 orang untuk Industri Kecil		Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A.1
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	tenaga kerja lebih dari 1000 orang untuk Industri besar

3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh, a. 100% jika memiliki tenaga kerja lebih dari 1000 orang untuk Industri besar; memiliki tenaga kerja lebih dari 300 orang untuk Industri menengah; atau memiliki tenaga kerja lebih dari 50 orang untuk Industri Kecil; atau b. 50% jika 100% jika memiliki tenaga kerja kurang dari 1000 orang untuk Industri besar; memiliki tenaga kerja kurang dari 300 orang untuk Industri menengah; atau memiliki tenaga kerja kurang dari 50 orang untuk Industri Kecil.	100
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 memiliki tenaga kerja sebanyak 1500 orang dan merupakan Industri besar, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%	100%

Formulir 1.2. : BMP untuk Penambahan Investasi Baru

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	melakukan penambahan investasi baru lebih dari 100% dari total nilai investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	100%		
B	melakukan penambahan investasi baru 50% sampai 100% dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	50%		
C	melakukan penambahan investasi baru kurang dari 50% dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	25%		

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	melakukan penambahan investasi baru lebih dari 100% dari total nilai investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	100%	Tidak Ada	50%
B	melakukan penambahan investasi baru 50% sampai 100% dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	50%	Ada	
C	melakukan penambahan investasi baru kurang dari 50% dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	25%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	B
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	melakukan penambahan investasi baru 50% hingga 100% dari total

				investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh, a. melakukan penambahan investasi baru lebih dari 100% dari total nilai investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir; b. melakukan penambahan investasi baru 50% hingga 100% dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir; c. melakukan penambahan investasi baru kurang dari 50% dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	50
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 melakukan penambahan investasi baru sebesar 60% dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 50%.	50%

Formulir 1.3. : BMP untuk Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.1	melakukan kemitraan pendampingan dengan lebih dari 25 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok	100%		
A.2	melakukan kemitraan dengan lebih dari 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya			
B.1	melakukan kemitraan pendampingan dengan 10 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok	50%		
B.2	melakukan kemitraan dengan 10 (sepuluh) hingga 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya			
C.1	melakukan kemitraan pendampingan dengan kurang dari 10 (sepuluh) Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok;	25%		
C.2	melakukan kemitraan dengan kurang dari 10 (sepuluh) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya			

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A.1	melakukan kemitraan pendampingan dengan lebih dari 25 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok	100%	Ada	100%
A.2	melakukan kemitraan dengan lebih dari 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya		Tidak Ada	
B.1	melakukan kemitraan pendampingan dengan 10 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok	50%	Tidak Ada	
B.2	melakukan kemitraan dengan 10 (sepuluh) hingga 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya		Tidak Ada	
C.1	melakukan kemitraan pendampingan dengan kurang dari 10 (sepuluh) Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok;	25%	Tidak Ada	
C.2	melakukan kemitraan dengan kurang dari 10 (sepuluh) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya		Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A.1
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	melakukan kemitraan pendampingan dengan lebih dari 25 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh,	100

			<p>a. 100% jika melakukan kemitraan pendampingan dengan lebih dari 25 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok, atau melakukan kemitraan dengan lebih dari 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya;</p> <p>b. 50% jika melakukan kemitraan pendampingan dengan 10 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok, atau melakukan kemitraan dengan 10 (sepuluh) hingga 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya;</p> <p>c. 25% jika melakukan kemitraan pendampingan dengan kurang dari 10 (sepuluh) Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok, atau 25% jika melakukan kemitraan dengan kurang dari 10 (sepuluh) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya.</p>	
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	<p>Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif.</p> <p>Contoh: PT Contoh 1 melakukan kemitraan pendampingan dengan 25 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok dan melakukan kemitraan dengan 10 (sepuluh) hingga 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya sehingga mendapatkan juga nilai kriteria faktor penentu 50%, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%.</p>	100%

Formulir 1.4. : BMP untuk Industri Pionir atau Substitusi Impor

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.1	100% jika merupakan Industri pionir	100%		
A.2	100% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri lebih dari 75% dari total pembelian bahan baku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir			
B	75% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 50% sampai dengan 75% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	75%		
C	50% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 25% sampai dengan 50% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	50%		
D	25% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 10% sampai dengan 25% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	25%		

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A.1	100% jika merupakan Industri pionir	100%	Ada	100%
A.2	100% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri lebih dari 75% dari total pembelian bahan baku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir		Tidak Ada	
B	75% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 50% sampai dengan 75% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	75%	Tidak Ada	
C	50% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 25% sampai dengan 50% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	50%	Tidak Ada	
D	25% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 10% sampai dengan 25% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	25%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A.1
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	merupakan Industri pionir
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh, a. 100% jika merupakan Industri pionir, atau melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri lebih dari 75% dari total pembelian bahan baku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;	100

			<p>b. 75% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 50% sampai dengan 75% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>c. 50% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 25% sampai dengan 50% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>d. 25% jika melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 10% sampai dengan 25% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p>	
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 merupakan Industri pionir, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%.	100%

Formulir 1.5. : BMP untuk Penggunaan Mesin dan Peralatan Produksi Buatan Dalam Negeri

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri lebih dari 75% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	100%		
B	memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 50% sampai 75% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	75%		
C	memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 25% sampai 50% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	50%		
D	memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 10% sampai 25% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	25%		

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri lebih dari 75% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	100%	Tidak Ada	75%
B	memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 50% sampai 75% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	75%	Ada	
C	memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 25% sampai 50% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	50%	Tidak	
D	memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 10% sampai 25% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	25%	Tidak	

Cara pengisian Formulir 1.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	B
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 50% sampai 75% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki
3.	(3)	Bobot	<p>Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh,</p> <p>a. 100% jika memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri lebih dari 75% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki;</p> <p>b. 75% jika memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 50% sampai 75% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki;</p> <p>c. 50% jika memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 25% sampai 50% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki; atau</p> <p>d. 25% jika memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 10% sampai 25% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki.</p>	75%
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	<p>Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif.</p> <p>Contoh: PT Contoh 1 memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri sebesar 60% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 75%.</p>	75%

Formulir 1.6. : BMP untuk Lokasi Produksi

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	100% jika perusahaan memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa; atau	100%		
B	0% jika perusahaan tidak memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa.	0%		

Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	100% jika perusahaan memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa; atau	100%	Ada	100%
B	0% jika perusahaan tidak memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa.	0%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	perusahaan memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh, a. 100% jika perusahaan memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa; atau b. 0% jika perusahaan tidak memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa.	100%

4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%.	100%

Formulir 1.7. : BMP untuk Penerapan Industri 4.0

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.1	Memiliki sertifikat INDI 4.0 Level 4	100%		
A.2	<i>Lighthouse industry 4.0</i>			
B.1	Memiliki sertifikat INDI 4.0 Level 2-3	50%		
C.1	Menerapkan Industri 4.0	25%		

Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A.1	Memiliki sertifikat INDI 4.0 Level 4	100%	Ada	100%
A.2	<i>Lighthouse industry 4.0</i>		Ada	
B.1	Memiliki sertifikat INDI 4.0 Level 2-3	50%	Tidak Ada	
C.1	Menerapkan Industri 4.0	25%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.7.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A.1 A.2
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	Memiliki sertifikat INDI 4.0 Level 4 Sebagai <i>Lighthouse Industry 4.0</i>
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh,	100

			a. 100% jika memiliki sertifikat INDI 4.0 level 4 dan/atau sebagai <i>Lighthouse Industry</i> 4.0. b. 50% jika memiliki sertifikat INDI 4.0 level 2-3. c. 25% jika menerapkan Industri 4.0.	
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 memiliki sertifikat INDI 4.0 level 4 dan sebagai <i>lighthouse industry</i> 4.0 sehingga mendapatkan nilai kriteria faktor penentu 100%, juga menerapkan Industri 4.0 sehingga mendapatkan juga nilai kriteria faktor penentu 25%, maka nilai kriteria faktor penentu yang diambil adalah 100%.	100%

Formulir 1.8. : BMP untuk Pengembangan SDM Industri

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	secara mandiri menyediakan fasilitas dan/atau mengelola pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Industri	100%		
B	menerima pemagangan atau menyelenggarakan pendidikan/pelatihan vokasi	50%		

Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	secara mandiri menyediakan fasilitas dan/atau mengelola pendidikan dan pelatihan SDM Industri	100%	Tidak Ada	50%
B	menerima pemagangan atau menyelenggarakan pendidikan/pelatihan vokasi	50%	Ada	

Cara pengisian Formulir 1.8.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	B
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	menerima pemagangan atau menyelenggarakan pendidikan/pelatihan vokasi
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh,	50

			a. 100% jika secara mandiri menyediakan fasilitas dan/atau mengelola pendidikan dan pelatihan SDM Industri); atau b. 50% jika menerima pemagangan atau menyelenggarakan pendidikan/pelatihan vokasi.	
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 menerima pemagangan dan menyelenggarakan pendidikan/pelatihan vokasi, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 50%.	50%

Formulir 1.9. : BMP untuk Kepemilikan Merek Dalam Negeri

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual)	100%		
B	tidak memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual).	0%		

Contoh Formulir 1.9. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual)	100%	Ada	100%
B	tidak memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual)	0%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.9.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas

				usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual)
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh, a. 100% jika memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual); atau b. 0% jika tidak memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual)	100
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual), maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%.	100%

Formulir 1.10. : BMP untuk Penerapan Industri Hijau

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	memiliki sertifikat Industri hijau	100%		
B	memiliki penghargaan Industri hijau	75%		
C	melakukan upaya penerapan Industri hijau namun belum memiliki sertifikat	50%		

Contoh Formulir 1.10. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	memiliki sertifikat Industri hijau	100%	Ada	100%
B	memiliki penghargaan Industri hijau	75%	Ada	
C	telah melakukan upaya penerapan Industri hijau namun belum memiliki sertifikat	50%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.10.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	memiliki sertifikat Industri hijau dan memiliki penghargaan Industri hijau
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu tor yang diperoleh, a. 100% jika memiliki sertifikat Industri hijau;	100

			b. 75% jika memiliki penghargaan Industri hijau; atau c. 50% jika telah melakukan upaya penerapan Industri hijau namun belum memiliki sertifikat.	
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 memiliki sertifikat Industri hijau sehingga mendapatkan nilai kriteria faktor penentu 100%, juga memiliki penghargaan Industri hijau sehingga mendapatkan juga nilai kriteria faktor penentu 75%, maka nilai kriteria faktor penentu yang diambil adalah 100%.	100%

Formulir 1.11. : BMP untuk Nilai Ekspor

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	100%		
B	melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 2 Juta sampai dengan US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	75%		
C	melakukan ekspor dengan nilai rata-rata antara US\$ 1 sampai dengan US\$ 2 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	50%		
D	melakukan ekspor dengan nilai rata-rata kurang dari US\$ 1 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	25%		

Contoh Formulir 1.11. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	100%	Ada	100%
B	melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 2 Juta sampai dengan US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	75%	Tidak Ada	
C	melakukan ekspor dengan nilai rata-rata antara US\$ 1 sampai dengan US\$ 2 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	50%	Tidak Ada	
D	melakukan ekspor dengan nilai rata-rata kurang dari US\$ 1 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	25%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.11.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
3.	(3)	Bobot	<p>Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh,</p> <p>a. 100% jika melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>b. 75% jika melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 2 Juta sampai dengan US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>c. 50% jika melakukan ekspor dengan nilai rata-rata antara US\$ 1 sampai dengan US\$ 2 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; atau</p> <p>d. 25% jika melakukan ekspor dengan nilai rata-rata kurang dari US\$ 1 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p>	100
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	<p>Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif.</p> <p>Contoh: PT Contoh 1 melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%.</p>	100%

Formulir 1.12. : BMP untuk Kepemilikan Sertifikasi/Akreditasi

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	memiliki paling sedikit 4 sertifikat/akreditasi tertentu	100%		
B	memiliki paling sedikit 3 sertifikat/akreditasi tertentu	75%		
C	memiliki paling sedikit 2 sertifikat/akreditasi tertentu	50%		
D	memiliki paling sedikit 1 sertifikat/akreditasi tertentu	25%		

Contoh Formulir 1.12. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	memiliki paling sedikit 4 sertifikat/akreditasi tertentu	100%	Ada	100%
B	memiliki paling sedikit 3 sertifikat/akreditasi tertentu	75%	Tidak Ada	
C	memiliki paling sedikit 2 sertifikat/akreditasi tertentu	50%	Tidak Ada	
D	memiliki paling sedikit 1 sertifikat/akreditasi tertentu	25%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.12.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	memiliki paling sedikit 4 (empat) sertifikat/akreditasi tertentu
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh, a. 100% jika memiliki paling sedikit 4 (empat) sertifikat/akreditasi tertentu;	100

			b. 75% jika memiliki paling sedikit 3 (tiga) sertifikat/akreditasi tertentu; c. 50% jika memiliki paling sedikit 2 (dua) sertifikat/akreditasi tertentu; atau d. 25% jika memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikat/akreditasi tertentu.	
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 memiliki 4 sertifikat/akreditasi tertentu, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%	100%

Formulir 1.13. : BMP untuk Penerapan ESG (*environment social governance*)

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	memiliki ESG Rating dengan grade AAA (nilai 80-100) atau AA (nilai 65-79)	100%		
B	memiliki ESG Rating dengan grade A (nilai 55-64) atau BBB (nilai 45-54)	50%		

Contoh Formulir 1.13. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	memiliki ESG Rating dengan grade AAA (nilai 80-100) atau AA (nilai 65-79)	100%	Ada	100%
B	memiliki ESG Rating dengan grade A (nilai 55-64) atau BBB (nilai 45-54)	50%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.13.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	memiliki ESG Rating dengan grade AAA (nilai 80-100) atau AA (nilai 65-79)
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh,	100

			a. 100% jika memiliki ESG Rating dengan grade AAA (nilai 80-100) atau AA (nilai 65-79); atau b. 50% jika memiliki ESG Rating dengan grade A (nilai 55-64) atau BBB (nilai 45-54)).	
4.	(4)	Dokumen/ Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu 1 yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 memiliki ESG Rating dengan nilai 91 sehingga mendapatkan grade AAA, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%.	100%

Formulir 1.14. : BMP untuk Penghargaan/*Awards*

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	memiliki 4 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;	100%		
B	memiliki 3 (tiga) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;	75%		
C	memiliki 2 (dua) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; atau	50%		
D	memiliki 1 (satu) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	25%		

Contoh Formulir 1.14. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	memiliki 4 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;	100%	Ada	100%
B	memiliki 3 (tiga) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;	75%	Tidak Ada	
C	memiliki 2 (dua) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; atau	50%	Tidak Ada	
D	memiliki 1 (satu) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	25%	Tidak Ada	

Cara pengisian Formulir 1.14.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	memiliki 4 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
3.	(3)	Bobot	<p>Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh,</p> <p>a. 100% jika memiliki 4 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>b. 75% jika memiliki 3 (tiga) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>c. 50% jika memiliki 2 (dua) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; atau</p> <p>d. 25% jika memiliki 1 (satu) penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p>	100
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	<p>Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif.</p> <p>Contoh: Perusahaan Z memiliki 4 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%.</p>	100%

Formulir 1.15. : BMP untuk Kepatuhan Pelaporan Data Industri pada SIINas

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; atau	100%		
B	tidak melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut.	0%		

Contoh Formulir 1.15. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen/Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
A	melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; atau	100%	Ada	100%
B	tidak melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut.	0%	Ada	

Cara pengisian Formulir 1.15.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	A
2.	(2)	Kriteria Faktor Penentu	Kriteria faktor penentu yang menjadi objek penilaian	melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri

				(IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut
3.	(3)	Bobot	Nilai yang didapatkan dari kriteria faktor penentu yang diperoleh, a. 100% jika melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; atau b. 0% jika tidak melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut.	100
4.	(4)	Dokumen/Bukti	Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya terkait s kriteria faktor penentu yang dinilai	Ada
5.	(5)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan. Apabila terdapat kriteria faktor penentu berbeda yang dipilih, maka nilai kriteria faktor penentu terbesar yang diambil, tidak bersifat kumulatif. Contoh: PT Contoh 1 melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut, maka nilai kriteria faktor penentu yang diperoleh adalah 100%.	100%

Formulir 1.16. : Rekapitulasi Penghitungan Nilai BMP

Perusahaan :				
Alamat :				
Uraian		Bobot Faktor Penentu	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai Faktor Penentu
(1)		(2)	(3)	(4)
I.	penyerapan tenaga kerja	4%		
II.	penambahan investasi baru	4%		
III.	kemitraan dan penguatan rantai pasok	4%		
IV.	Industri pionir atau substitusi impor	4%		
V.	penggunaan mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri	4%		
VI.	lokasi produksi	4%		
VII.	penerapan Industri 4.0	2%		
VIII.	pengembangan SDM Industri	2%		
IX.	kepemilikan merek dalam negeri	2%		
X.	penerapan Industri hijau	2%		
XI.	nilai ekspor	2%		
XII.	kepemilikan sertifikasi/akreditasi	1%		
XIII.	penerapan ESG (<i>environment social governance</i>)	1%		
XIV.	kepemilikan penghargaan/ <i>awards</i>	1%		
XV.	kepatuhan pelaporan data Industri pada SIINas	1%		
Total				(5)
Nilai BMP				(6)

Keterangan:

- a. kolom (4) = kolom (2) x kolom (3)
- b. kolom (6) = kolom (5) x 20%

Contoh Formulir 1.16. yang sudah diisi:

Perusahaan : PT Contoh 1				
Alamat : Jl. Gatot Subroto				
Uraian		Bobot Faktor Penentu	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai Faktor Penentu
I.	penyerapan tenaga kerja	4%	100%	4,00%
II.	penambahan investasi baru	4%	50%	2,00%
III.	kemitraan dan penguatan rantai pasok	4%	100%	4,00%
IV.	Industri pionir atau substitusi impor	4%	100%	4,00%
V.	penggunaan mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri	4%	75%	3,00%
VI.	lokasi produksi	4%	100%	4,00%
VII.	penerapan Industri 4.0	2%	100%	2,00%
VIII.	pengembangan SDM Industri	2%	50%	2,00%
IX.	kepemilikan merek dalam negeri	2%	100%	1,00%
X.	penerapan Industri hijau	2%	100%	2,00%
XI.	nilai ekspor	2%	100%	2,00%
XII.	kepemilikan sertifikasi/akreditasi	1%	100%	1,00%
XIII.	penerapan ESG (<i>environment social governance</i>)	1%	100%	1,00%
XIV.	kepemilikan penghargaan/ <i>awards</i>	1%	100%	1,00%
XV.	kepatuhan pelaporan data Industri pada SIINas	1%	100%	1,00%
Total				34,00%
Nilai BMP				15,00%

Cara pengisian Formulir 1.16.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Uraian	Faktor yang dilakukan penilaian	Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok
2.	(2)	Bobot Faktor Penentu	Bobot yang diberikan untuk masing-masing faktor penentu Contoh:	4%

			Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok = 4%	
3.	(3)	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai kriteria faktor penentu yang didapatkan dari hasil penghitungan masing-masing faktor Contoh: Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok = 100%	100%
4.	(4)	Nilai Faktor Penentu	Nilai yang didapatkan dari hasil penghitungan bobot faktor penentu pada kolom (2) dikalikan dengan nilai kriteria faktor penentu pada kolom (3) Contoh: Nilai Faktor Penentu = 4% x 100% = 4%	4%
5.	(5)	Total	Akumulasi nilai kolom (4) dari masing-masing nilai faktor penentu	34,00%
6.	(6)	Nilai BMP	Nilai BMP yang didapatkan dari total pada kolom (5), dengan maksimal nilai 15%. Apabila akumulasi BMP setiap faktor penentu mencapai lebih dari 15%, maka berlaku nilai maksimal sebesar 15%.	15,00%

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA


LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN
BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

BENTUK TANDA TKDN

1. Pencantuman tanda TKDN harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
2. Bentuk tanda TKDN adalah sebagai berikut:



3. Tanda TKDN sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Bentuk Tanda TKDN memiliki bentuk persegi dengan perbandingan dimensi panjang terhadap lebar sebesar 1 (satu) banding 1 (satu);

- b. Nilai TKDN yang tertera pada Tanda TKDN harus sesuai dengan Nilai TKDN yang tercantum pada Sertifikat TKDN; dan
- c. Pelaku Usaha hanya dapat menggunakan Tanda TKDN yang diterbitkan melalui SIINas.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA